

**KETEPATAN PENENTUAN PASAR BERSANGKUTAN
DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA
(Studi Layanan IndiHome PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk)**

SKRIPSI



Oleh:

RIZKY NOVYAN PUTRA

No. Mahasiswa: 13410472

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**KETEPATAN PENENTUAN PASAR BERSANGKUTAN
DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA**

(Studi Layanan IndiHome PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Oleh:

RIZKY NOVYAN PUTRA

No. Mahasiswa: 13410472

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**KETEPATAN PENENTUAN PASAR BERSANGKUTAN
DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA
(Studi Layanan IndiHome PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal: **12 November 2018**



Yogyakarta, 12 November 2018
Dosen Pembimbing Skripsi,

(Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.)

NIP/NIK: 014100111



**KETEPATAN PENENTUAN PASAR BERSANGKUTAN
DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA
(Studi Layanan IndiHome PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada tanggal 12 Desember 2018 dan dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, 18 Desember 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Ratna Hartanto, S.H., LL.M.
3. Anggota : Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIP/NIK : 904100102

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Rizky Novyan Putra
No. Mahasiswa : 13410472

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir berupa skripsi dengan judul:

KETEPATAN PENENTUAN PASAR BERSANGKUTAN
DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA
(Studi Layanan IndiHome PT.Telekomunikasi Indonesia, Tbk)

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal itu, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap aturan kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ini ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, sayamemberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia untuk dipergunakan karya tulis ini sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas tersebut (terutama butir no.1 dan no.2), saya bersedia menerima sanksi, baik sanksi administratif akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hal-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas apabila terdapat tanda-tanda plagiasi pada karya tulis saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh pihak siapapun.

Yogyakarta, 24 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan,



(Rizky Novyan Putra)

NIM. 13410472

CURRICULUM VITAE

Nama : Rizky Novyan Putra
Tempat Lahir : Bontang
Tanggal Lahir : 24 November 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Golongan Darah : A
Alamat Asal : Sendowo D.81 Kecamatan Depok, Sinduadi,
Mlati, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta
55281
Alamat Terakhir : Sendowo D.81 Kecamatan Depok, Sinduadi,
Mlati, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta
55281
Nomor Hp : 0853 1116 9996 / 0821 2222 7771
Email : rizkynovyan@gmail.com
Bahasa : Indonesia
Inggris

Pendidikan Formal

- SD Vidatra Bontang (tahun masuk 2000)
- SMP Vidatra Bontang (tahun masuk 2006)
- SMA Vidatra Bontang (tahun masuk 2009)
- Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan (tahun masuk 2013
– sampai sekarang)

Pendidikan Non-Formal

- *Creative Leadership Training* diselenggarakan oleh CLDS FH UII tahun 2015
- Kursus *Online* Hukum Siber: Hak dan Kewajiban di IndonesiaX diselenggarakan oleh Universitas Indonesia tahun 2018

- Kursus *Online* Pengantar Ekonomi dan Keuangan Islam di IndonesiaX diselenggarakan oleh Universitas Indonesia tahun 2018
- Kursus *Online* Keamanan Informasi: Melindungi Informasi Anda di Era Digital di IndonesiaX diselenggarakan oleh Institut Teknologi Bandung tahun 2018

Pengalaman Organisasi

- Anggota OSIS SMA Vidatra Bontang periode 2010/2011.
- Kepala Departemen Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen Business Law Community FH UII Periode 2016/2017

Penghargaan

- Juara II Peradilan Semu Arbitrase tentang Penyelesaian Sengketa Konstruksi di BANI dalam Kompetisi Peradilan Semu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) 2017 diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran.
- Kategori Berkas Memorandum Terbaik II tentang Penyelesaian Sengketa Konstruksi di BANI dalam Kompetisi Peradilan Semu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) 2017 diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran.

Yogyakarta, 24 Oktober 2018

Yang Bersangkutan,



(Rizky Novyan Putra)

NIM. 13410472

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”
(HR. Bukhari Muslim)

***“Think carefully, everything after this moment will not only determine
your career but life ...”***

(Annalise Keating on “*How to Get Away with Murder*” Season 1)

***“I can do things you cannot,
You can do things I cannot.
You & I, together
We can do great things”***
(Mother Theresa)

***Skripsi ini Penulis dedikasikan untuk:
Kedua Orang tua, kedua saudara,
guru pembimbing dan almamater Penulis***

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh.

Puji syukur alhamdulillah, pertama-tama Penulis tidak lupa untuk selalu mengingatkan dan mengucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya terutama kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini yang berjudul **“Ketepatan Penentuan Pasar Bersangkutan dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk)”**. Tidak lupa juga shalawat serta salam Penulis hanturkan dalam kesempatan ini, semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wassalam sebagai satu-satunya suri tauladan bagi kita semua yang patut kita teladani serta dengan gigihnya mengarahkan umat manusia melangkahkan kaki dari zaman kebiadaban menuju zaman penuh peradaban.

Penyusunan penulisan hukum ini diajukan oleh penulis guna memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam seluruh proses maupun hasil akhir dalam penulisan hukum ini, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Pada kesempatan kali ini pula Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, Muhamad Hasybi Nadjib beserta Rita Winastri. Penulis yakin, doa dan dukungan yang tulus serta tanpa henti dari orang tua menjadi satu-satunya kekuatan dibutuhkan oleh setiap anak untuk

menuju kesuksesan. Semoga bukan hanya sukses di dunia, namun juga sukses di akhirat kelak;

2. Kakak-kakakku tersayang, Dedy Sagita Putra, S.T., dan Astri Martanti Putri, S.T.P.;
3. Terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum., yang telah menuntun Penulis menemukan masalah-masalah dalam hukum persaingan usaha serta menunjukkan jalan bagaimana memecahkan masalah-masalah tersebut, mendidik kepada Penulis untuk tetap terus berusaha menjadi pembelajar yang tanpa menyerah serta terus memberikan arahan kepada Penulis untuk selalu menjadi pembelajar yang kritis, dengan harapan semoga Penulis bisa mengikuti semangat terutama perjuangan Ibu dalam mencari ilmu yang tak mengenal lelah dan putus asa;
4. Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan beserta seluruh jajaran karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Seluruh dosen Hukum Dasar, Hukum Internasional, HTN/HAN, Hukum Acara, Hukum Pidana, terutama untuk dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Penulis bersyukur bisa dididik oleh para dosen hebat yang lebih dari sekedar dosen, Orang tua yang tak lelah memberikan ilmu dan nasihat luar biasa yang selalu berhasil membuat anakmu ini bersemangat untuk terus belajar;
6. Bapak dan Ibu Guru SD, SMP, dan SMA Vidatra Bontang;
7. Teman-teman SD, SMP, dan SMA Vidatra Bontang, khususnya angkatan 31 yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu;
8. Cindy, Putri Baszlina, Teguh, Juli, Rafi, Angga, Adit, Aiya, serta Krisnanda, semoga candaan persahabatan dan kedewasaan kalian tetap terus terjaga, teriring doa dari Penulis semoga sehat dan sukses selalu bagi kalian;
9. Mbak Sekar Santi Nastiti, S.H., Mbak Catur Septiana Rakhmawati, S.H., dan Gagah Satria Utama, S.H., yang telah membantu Penulis untuk mengenali ilmu hukum persaingan usaha;


10. Kakak-kakakku, sahabat-sahabatku, dan adik-adikku di keluarga besar Business Law Community Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya. Semoga kalian tetap terus berjuang untuk menyebarkan ilmu serta kebaikan kepada orang-orang, terutama bagi saudara kita yang mirisnya (masih) tertindas dikarenakan buta terhadap perkembangan ilmu hukum bisnis. *Pro Negotium Justitae Legem!*;
11. Teman-teman seperjuangan FH UII angkatan 2013;
12. Teman-teman seperjuangan KKN unit 71 UII tahun 2016, mas Reza, Awang, Eka, Fitri, Vita, dan Bulan, persahabatan kita sejak 2 SKS semoga tidak terlupakan begitu saja;
13. Bapak Abdul Rauf selaku Kepala Dusun Kalibade beserta seluruh warga Kalibade yang terus memberikan dukungan serta doa kepada Penulis dan teman-teman KKN Unit 71 tiada henti;
14. Semua pihak yang berkontribusi bagi penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis.

Pada akhirnya, Penulis menyadari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan terhadap seluruh tulisan ini, kritik serta saran yang bersifat membangun akan Penulis terima dengan senang hati untuk kemajuan proses belajar kelak di kemudian hari. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. *Billahi taufiq wal hidayah,*

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 24 Oktober 2018

Penulis,



(Rizky Novyan Putra)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR ORISINALITAS	v
<i>CURRICULUM VITAE</i>	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian	17
G. Kerangka Skripsi	19

BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PERSAINGAN USAHA

- A. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 24
- B. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 36
- C. Tinjauan Umum Persaingan Usaha dalam Perspektif Islam 41

BAB III KETEPATAN PENENTUAN PASAR BERSANGKUTAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA (Studi Kasus PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk)

- A. Analisis Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator KPPU tentang Penentuan Pasar Bersangkutan 44
- B. Ketepatan Penentuan Pasar Bersangkutan dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha 64

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 79
- B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA 81

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Ketepatan Penentuan Pasar Bersangkutan dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Studi Layanan IndiHome PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk)” ini mengangkat dua rumusan masalah, yakni: Apa fakta-fakta hukum yang ditemukan atas investigasi KPPU dalam menentukan pemeriksaan pasar bersangkutan terkait dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap layanan jasa IndiHome oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk? Kemudian tepatkah penentuan pasar bersangkutan dalam putusan KPPU No. 10/KPPU-I/2016 berkaitan dengan layanan jasa Indihome oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, yakni menguraikan, menjelaskan dan menganalisis bahan hukum yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan Putusan KPPU yang berkaitan dengan penentuan pasar bersangkutan. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif, yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum, mengkualifikasikannya, menghubungkan teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, menarik kesimpulan untuk menentukan hasil dan rekomendasinya. Hasil penelitian ini menunjukkan, dalam Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-I/2016 terutama dalam beberapa keterangan terkait Laporan Dugaan Pelanggaran atas investigasi Investigator KPPU mengenai batasan-batasan pengertian tentang pasar bersangkutan tidak dijelaskan secara rinci dan cermat, terutama berkaitan dengan aspek pasar produk dan pasar geografis. Dengan demikian, hal ini tindakan Investigator KPPU telah bertentangan dan tidak berpedoman dengan aturan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 serta Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2009. Majelis Komisi telah memutuskan bahwa pihak Terlapor dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karenanya, penelitian ini merekomendasikan agar Investigator KPPU bertindak secara cermat dan profesional dalam melakukan penyelidikan maupun pemeriksaan, khususnya penentuan pasar bersangkutan pada sebuah perkara yang diduga melanggar hukum persaingan.

Kata Kunci : *Pasar Bersangkutan, KPPU, Penegakan Hukum, Persaingan Usaha*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadirnya Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan menjadi pedoman dasar yang sangat penting serta berguna dalam menentukan definisi pasar bersangkutan. Pedoman ini disusun oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (“KPPU RI”).¹ Hadirnya pedoman tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum persaingan. Salah satunya, KPPU RI memiliki kewenangan untuk menyusun pedoman, terutama yang berkaitan dengan definisi pasal pasar bersangkutan, hal ini telah dinyatakan dalam pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.²

Definisi pasar bersangkutan pada dasarnya telah dicantumkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi,³ Pasar Bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah

¹ KPPU RI merupakan sebuah lembaga independen yang memiliki tugas utama, yakni melakukan penegakan hukum persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

² Lihat Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

³ Selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.⁴ Sementara, pengertian pasar yang dimaksud dalam definisi pasar bersangkutan sebelumnya ialah sesuai yang termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan, pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.⁵

Pengertian pasar bersangkutan terdapat dua dimensi, yaitu dimensi produk, atau dapat juga disebut sebagai pasar produk (*set of products*) yang terlihat pada kalimat: “...atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut.”, dan dimensi wilayah atau dapat juga disebut sebagai pasar geografis (*relevant geographic market*) yang dapat dilihat dari susunan kalimatnya yang menyatakan bahwa: “...berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu...”.⁶ Ukuran mendefinisikan pasar tersebut menjadi penting, karena dapat mengidentifikasi seberapa besar penguasaan produk tertentu dalam pasar tersebut oleh suatu pelaku usaha.⁷ Perlu diingat, bahwa eksistensi dampak dari tindakan anti-persaingan dapat terjadi di pasar bersangkutan di mana tindakan anti-persaingan berada.⁸ Selain itu, kemampuan menguasai posisi di pasar bersangkutan dapat dilakukan melalui

⁴ Lihat Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁵ Lihat Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁶ Andi Fahmi Lubis, *et. al.*, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, GTZ, Jakarta, 2009, hlm. 23.

⁷ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 384.

⁸ *Ibid.*, hlm. 385.

kegiatan persaingan usaha yang tidak sehat.⁹ Inilah yang dapat dikatakan sebagai salah satu dampak negatifnya, sebagai contoh, pelaku usaha, baik secara sendiri maupun bersama-sama, menciptakan hambatan persaingan (*barrier to compete*) bagi pesaingnya maupun pesaing potensialnya, seperti menghambat masuknya pesaing potensial, membatasi produksi pesaing, melakukan diskriminasi terhadap pesaing. Disisi lain juga berkurangnya persaingan yang diakibatkan dari tindakan itu dapat merugikan konsumen pada akhirnya.¹⁰ Dengan demikian, pasar bersangkutan menjadi faktor penting dalam penegakan hukum persaingan.

Faktor penting pasar bersangkutan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam penegakan hukum persaingan merupakan salah satu dapat dilihat dari proses pembuktian penegakan hukum persaingan, terutama dapat dilihat dari beberapa permasalahan yang menyangkut dengan potensi penyalahgunaan penguasaan pasar oleh pelaku usaha tertentu.¹¹ Selain itu, perlu dicatat bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki tujuan utama yaitu menciptakan persaingan yang sehat di antara pelaku usaha. Upaya menguraikan pasar bersangkutan memiliki kompleksitas yang tersendiri, yang terkait dengan konsep dan metodologi ekonomi, sehingga untuk memahaminya diperlukan pedoman yang bisa menjelaskan bagaimana sebuah pasar bersangkutan ditetapkan dalam sebuah kasus hukum persaingan, terutama di Indonesia.¹² Sebagaimana tujuan penyusunan pedoman oleh KPPU RI, maka tujuan dari penyusunan terkait pedoman penerapan pasar bersangkutan adalah

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 tentang *Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan.*

¹² *Ibid.*

untuk memberikan pengertian yang jelas, benar dan tepat tentang apa yang dimaksud dengan pasar bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, juga untuk memberikan dasar pemahaman dan arah yang jelas dalam pendefinisian pasar bersangkutan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga tidak menimbulkan kemungkinan adanya penafsiran lain selain yang diuraikan dalam pedoman ini. Terakhir, pedoman ini dapat digunakan oleh semua pihak sebagai landasan informasi agar dapat menciptakan adanya kondisi persaingan usaha yang dapat tumbuh secara sehat.

Namun, terkait implementasinya bagi pihak KPPU RI pada akhir-akhir ini ditemukan adanya tidak konsisten dalam menerapkan pedoman yang telah dibuatnya dengan baik. Salah satu contohnya dapat dilihat dari Putusan KPPU Perkara Nomor 10/KPPU-I/2016 tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa Telepon Tetap, Jasa Internet dan Jasa IP TV di Indonesia yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Dalam putusannya, Terlapor pada awalnya diduga melanggar Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Industri Telekomunikasi terkait jasa telepon tetap, jasa internet, dan jasa IP TV di wilayah hukum Indonesia.¹³ Untuk lebih mudah, rincian dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada Terlapor adalah kategori perjanjian tertutup yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) berbunyi, “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian

¹³ Putusan KPPU Perkara Nomor 10/KPPU-I/2016.

dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.”,¹⁴ kategori larangan praktik monopoli yang diatur dalam Pasal 17 berbunyi, “Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”,¹⁵ serta terkait kategori penyalahgunaan posisi dominan yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1).¹⁶

Beberapa tahap persidangan dalam perkara ini telah dilewati oleh masing-masing pihak. Dimulai dari tahap Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 21 Februari 2017 dengan agenda pembacaan dan penyerahan salinan Laporan Dugaan Pelanggaran (“LDP”) oleh Investigator KPPU kepada Terlapor.¹⁷ Pemeriksaan pendahuluan diatur dalam Pasal 1 angka 8 dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara yang berbunyi, “Pemeriksaan pendahuluan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi terhadap laporan dugaan pelanggaran untuk menyimpulkan perlu atau tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan.”.¹⁸ Dalam pemeriksaan pendahuluan ini, Investigator KPPU pada intinya membacakan LDP yang pada intinya ialah, Terlapor diduga melanggar pasal 15 ayat (2), pasal 17 dan pasal 25 ayat (1) huruf a dan c

¹⁴ Lihat Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁵ Lihat Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁶ Lihat Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Lihat Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang *Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara.*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sementara objek perkara ialah layanan Jasa Telepon Tetap (*fixed line*), Jasa Internet (*fixed broadband*), dan Jasa TV berbayar (IP TV) yang dipasarkan oleh Telapordi seluruh wilayah Indonesia dengan periode waktu mulai bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 2016.¹⁹ Persoalan penting muncul ketika pada saat pemeriksaan pendahuluan telah dilakukan oleh Investigator KPPU khususnya, tidak menyinggung maupun membahas lebih lanjut terkait pasar bersangkutan seperti apa yang dimaksud, pasar berdasarkan produk maupun geografis. Pasar berdasarkan produk dapat didefinisikan sebagai produk-produk pesaing dari produk lain yang bisa menjadi substitusi dari produk tersebut.²⁰ Sementara, yang dikatakan sebagai pasar geografis adalah wilayah dimana suatu pelaku usaha dapat meningkatkan harganya tanpa menarik masuknya pelaku usaha baru atau tanpa kehilangan konsimen yang signifikan, yang berpindah ke pelaku usaha lain di luar wilayah tersebut.²¹ Investigator KPPU juga tidak menguraikan dua definisi pasar bersangkutan sedikit pun dan jelas di tahap pemeriksaan pendahuluan ini.

Pada tanggal 4 April 2017, berdasarkan keputusan Rapat Komisi, yang selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 13/KPPU/Pen/IV/2017 tertanggal 4 April 2017 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 10/KPPU-I/2016.²² Hal ini dapat diartikan sebagai hasil keputusan Rapat Komisi tersebut menyetujui adanya pemeriksaan lanjutan, meskipun dengan catatan adanya kejanggalan yang ditemukan dalam

¹⁹ Putusan KPPU Perkara Nomor 10/KPPU-I/2016.

²⁰ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 tentang *Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan*.

²¹ *Ibid.*

²² Putusan KPPU Perkara Nomor 10/KPPU-I/2016.

pemeriksaan pendahuluan sebelumnya yang dilihat dari ketidak seriusan Investigator KPPU dalam menentukan serta memberikan penjelasan terkait definisi pasar bersangkutan yang seperti apa yang dimaksud dalam perkara ini. Pemeriksaan lanjutan ditetapkan Majelis Komisi dari tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017.²³ Dalam pemeriksaan lanjutan ini, agenda yang dilakukan pada tahap ini merupakan pemeriksaan saksi. Sementara itu, pada pemeriksaan lanjutan ini Investigator menyerahkan kesimpulan hasil persidangan yang terkait dengan pasar bersangkutan pada pokoknya memuat bahwa, pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* terdiri dari 2 (dua) kategori, yakni berdasarkan pasar produk (*product market*) dan pasar geografis (*geographic market*).²⁴ Terkait pasar produk, Investigator KPPU beragumen bahwa layanan jasa dalam industri telekomunikasi terkait jasa telepon tetap (*fixed line*) sebagai *tying product* dan jasa internet (*fixed broadband*) dan jasa TV berbayar (IP TV) sebagai *tyied product* serta layanan jasa dalam industri telekomunikasi terkait jasa telepon tetap (*fixed line*) sebagai pasar produk praktek monopoli (*monopoly practice*) dan penyalahgunaan posisi dominan (*abuse of dominant position*).²⁵ Sementara, pasar geografis yang dimaksud dalam hal ini oleh Investigator KPPU yakni, jangkauan distribusi Indihome oleh Terlapor meliputi wilayah di Indonesia, bahwa Terlapor memiliki 7 regional (regional I Sumatera, regional II Jakarta, regional III Jabar, regional IV Jateng dan DI, regional V Jatim, Bali, Nusra, regional VI Kalimantan, regional VII Indonesia Timur) yang meliputi seluruh penjualan dan operasional di

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

Indonesia.²⁶ Menjadi persoalan penting selanjutnya bahwa Investigator memperlihatkan tidak konsisten dalam menetapkan pasar geografis. Pasar produk berupa jasa telepon tetap, namun pasar berdasarkan geografis ditentukan berdasarkan layanan Indihome. Hal ini jelas menimbulkan kecurigaan.

Berdasarkan beberapa hal yang telah dipaparkan sebelumnya, dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan ketidaktepatan dalam penentuan pasar bersangkutan terhadap penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia terkait putusan KPPU Perkara Nomor 10/KPPU-I/2016 tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa Telepon Tetap, Jasa Internet dan Jasa IP TV di Indonesia yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Mengingat, dalam Peraturan Komisi KPPU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan telah ditentukan beberapa aspek penting terkait penerapan penentuan pasar bersangkutan yang harus diterapkan, apa saja fakta-fakta hukum yang ditemukan oleh pihak KPPU itu sendiri sebagai wasit dari penegakan hukum persaingan. Selain itu, tepatkah penerapan penentuan pasar bersangkutan terhadap putusan tersebut dalam perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia.

²⁶ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan singkat mengenai latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat sebagai bahan penelitian oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Apa fakta-fakta hukum yang ditemukan atas investigasi KPPU dalam menentukan pemeriksaan pasar bersangkutan terkait dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap layanan jasa IndiHome oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk?
2. Tepatkah penentuan pasar bersangkutan dalam putusan KPPU No. 10/KPPU-I/2016 berkaitan dengan layanan jasa Indihome oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk?

C. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan berkaitan dengan penelitian ini yang ditulis oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji fakta-fakta hukum yang telah ditemukan atas investigasi KPPU untuk menentukan pasar bersangkutan terkait pemeriksaan dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap layanan jasa Indihome oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

2. Meneliti penerapan pasar bersangkutan dalam putusan KPPU No. 10/KPPU-I/2016 berkaitan dengan layanan jasa Indihome oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dari perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia.

D. Manfaat atau Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat. Adapun manfaat tersebut penulis kelompokkan menjadi:

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai suatu pengembangan ilmu pengetahuan seputar hukum persaingan usaha khususnya mengenai penerapan pasar bersangkutan dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.
 - b. Sebagai salah satu referensi bagi penulis selanjutnya ketika mengkaji permasalahan yang sama terkait penerapan penentuan pasar bersangkutan dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi masyarakat, khususnya KPPU RI untuk memberikan pemahaman terkait penentuan pasar bersangkutan serta memiliki tujuan untuk mengutamakan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia yang benar dan tepat.

- b. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan akademis serta pemahaman terkait penentuan pasar bersangkutan terhadap suatu kasus yang diduga melanggar hukum persaingan dalam perspektif hukum persaingan usaha, terlebih lagi jika kelak suatu saat nanti memiliki peran aktif dalam proses penegakan hukum persaingan di Indonesia secara langsung.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penegakan hukum persaingan usaha, terutama di Indonesia, untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran digunakan pendekatan *per se illegal* dan atau *rule of reason*. *Per se illegal*, yang sering juga disebut *per se violation*, dalam hukum persaingan adalah istilah yang mengandung maksud bahwa jenis-jenis perjanjian tertentu (misalnya penetapan harga/*horizontal price fixing*), atau perbuatan-perbuatan tertentu dianggap secara inheren bersifat antikompetitif dan merugikan masyarakat tanpa perlu dibuktikan bahwa perbuatan tersebut nyata telah merusak persaingan.²⁷ Pendekatan pertama *per se illegal* digunakan oleh Mahkamah Agung Amerika dan diterapkan dalam *United States v. Trans-Missouri Freight Association*, yang kemudian diikuti dalam *United States v. Joint Traffic Association*.²⁸ Sementara, *rule of reason* merupakan kebalikan dari *per se illegal* yang artinya ialah untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan, pencari fakta harus mempertimbangkan keadaan di sekitar kasus untuk menentukan

²⁷ Susanti Adi Nugroho, *op. cit.*, hlm. 693.

²⁸ A.M. Tri Anggraini, *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Per Se Illegal atau Rule of Reason*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 80.

apakah perbuatan itu membatasi persaingan secara tidak patut.²⁹ *Rule of reason* merupakan suatu doktrin yang dibangun berdasarkan penafsiran atas ketentuan *Sherman Antitrust Act* oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat, pendekatan ini merupakan kebalikan dari pendekatan *per se illegal*.³⁰ Dapat diartikan bahwa pendekatan *rule of reason* merupakan suatu pendekatan yang menentukan, meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan undang-undang, namun jika ada alasan objektif yang dapat membenarkan perbuatan tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu pelanggaran, artinya penerapan hukumnya bergantung pada akibat yang ditimbulkannya, apakah perbuatan itu telah menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.³¹

Dalam penyusunan dan penegakan kebijakan persaingan adalah untuk menjaga perimbangan antara pemenuhan prinsip keadilan di satu sisi, dan prinsip kepastian hukum di lain sisi.³² Sementara itu, kondisi pasar dan industri yang bersangkutan, juga konteks dari satu perbuatan sangat menentukan dampaknya terhadap pasar, khususnya iklim persaingan di dalamnya, untuk itu dibutuhkan analisis yang cukup untuk dapat menarik kesimpulan apakah suatu perbuatan atau kondisi dapat dikategorikan illegal.³³ Tetapi, dalam kenyatannya dalam menangani kasus-kasus persaingan, penggunaan kedua pendekatan ini tidak mudah untuk diterapkan dikarenakan tidak semua orang mempunyai persepsi yang sama terhadap pengertian yang menyatakan suatu tindakan dinyatakan mutlak melanggar ataupun dapat diputuskan setelah melihat

²⁹ Susanti Adi Nugroho, *op. cit.*, hlm. 694.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 711.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

argumentasi dan alasan rasional dari suatu tindakannya.³⁴ Sampai sekarang, perdebatan masih berlangsung dalam hukum persaingan ketika menentukan faktor “*reasonableness*” dan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mengukur faktor *reasonableness* dalam suatu kasus dapat dilihat pada faktor-faktor:³⁵

1. Akibat yang ditimbulkan dalam pasar dan persaingan;
2. Pertimbangan bisnis yang mendasari tindakan tersebut;
3. Kekuatan pangsa pasar (*market power*); dan
4. Alternative yang tersedia (*less restrictive alternative*);
5. Tujuan (*intent*).

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menggambarkan bentuk dari pendekatan *per se illegal* melalui pasal yang sifatnya imperative dengan interpretasi yang memaksa.³⁶ Sementara, pendekatan *rule of reason* menggunakan alasan pembenaran mengenai tindakan yang dilakukan dan meskipun alasan tersebut bersifat anti persaingan, pendekatan tersebut mempunyai alasan pembenaran yang menguntungkan diri pertimbangan sosial, keadilan, ataupun efek yang ditimbulkan, termasuk unsur maksud (*intent*).³⁷

Suatu perilaku yang ditetapkan oleh pengadilan sebagai *per se illegal*, akan dihukum tanpa proses penyelidikan yang rumit, untuk itu jenis perilaku yang ditetapkan secara *per se illegal* hanya akan dilaksanakan setelah pengadilan memiliki pengalaman yang memadai terhadap perilaku tersebut.³⁸ Pendekatan *per se illegal* harus memenuhi dua syarat, yakni *pertama*, harus ditujukan lebih kepada “perilaku bisnis” dari pada situasi pasar, karena

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ A.M. Tri Anggraini, *Op. Cit.*, hlm. 92.

keputusan melawan hukum dijatuhkan tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut, misalnya mengenai akibat dan hal-hal yang melingkupinya, jika perbuatan illegal tersebut merupakan “tindakan sengaja” oleh perusahaan maka yang seharusnya dapat dihindari.³⁹ *Kedua*, adanya identifikasi secara cepat atau mudah mengenai jenis praktik atau batasan perilaku yang terlarang, untuk itu penilaian atas tindakan dari pelaku usaha baik di pasar maupun dalam proses pengadilan harus dapat ditentukan dengan mudah.⁴⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, salah satu dari ciri-ciri pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* yang dapat dikenali oleh setiap orang ialah dilihat dari penggunaan kata maupun kalimat pada pasal, jika suatu pasal yang menyatakan dengan kalimat yang berbunyi, “.... *Dilarang*” tanpa kalimat tambahan yang menyebutkan, “.... *Yang dapat mengakibatkan ...*” atau dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana yang disyaratkan dalam pendekatan *rule of reason*.⁴¹ Jika melihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 lebih lanjut, pasal-pasal yang menerapkan *per se illegal* dapat ditemukan pada perbuatan seperti perjanjian penetapan harga (*price fixing agreements*), perjanjian pemboikotan (*boycotts agreement*), dan perjanjian pembagian wilayah (*geographical market division agreement*), perbuatan tersebut yang diklasifikasikan sebagai *per se illegal*.⁴² Kebalikan dari *per se illegal*, dalam teori *rule of reason*, pelaksanaan dari suatu tindakan yang dilarang perlu dibuktikan terlebih dahulu sampai seberapa jauh

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 74.

⁴² A.M. Tri Anggraini, *Op. Cit.*, hlm. 702.

tindakan yang merupakan anti-persaingan tersebut akan berakibat kepada pengekangan persaingan pasar.⁴³ Untuk itu, penggunaan teori pendekatan *rule of reason* pada praktisnya untuk memahami suatu tindakan tersebut tidak secara otomatis dilarang, meskipun perbuatan yang dituduhkan tersebut kenyataannya terbukti telah dilakukan oleh suatu pelaku usaha, kecuali ditentukan sebagai *per se illegal*.⁴⁴ Selain itu, berdasarkan doktrin *per se illegal*, kepatutan atau ketidakpatutan dari hambatan perdagangan ditentukan berdasarkan asas hukum dan kewajiban untuk menerapkan dan melaksanakan kepentingan umum yang termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Dua pendekatan dalam hukum persaingan usaha, yakni *rule of reason* dan *per se illegal* memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Keunggulan *rule of reason* adalah, menggunakan analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti, yaitu apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi kepada persaingan.⁴⁵ Namun demikian, pendekatan ini mengandung juga kelemahan. Suatu perjanjian yang berakibat anti persaingan biasanya masih dianggap sah berdasarkan *rule of reason*, bukan karena perjanjian tersebut secara wajar dianggap sah, namun karena adanya beban pembuktian yang berat dan biaya mahal yang harus ditanggung oleh pihak penggugat.⁴⁶ Di samping itu, penerapan pendekatan *rule of reason* merupakan perangkat peradilan yang meliputi beberapa sekian dari banyak proses litigasi yang diperkirakan akan membutuhkan biaya amat besar, dan hal ini tentunya kan

⁴³ Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 712.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ A.M. Tri Anggraini, *Op.Cit.*, hlm. 126.

⁴⁶ *Ibid.*

menjadi salah satu faktor yang memberatkan bagi pihak yang berpekara.⁴⁷ Selain itu, pendekatan ini ketika digunakan oleh hakim dan juri mensyaratkan pengetahuan ekonomi yang dan sejumlah data ekonomi yang kompleks, di mana mereka belum tentu memiliki kemampuan yang cukup untuk memahaminya, guna dapat menghasilkan keputusan yang rasional.⁴⁸ Sementara itu, keunggulan yang diperoleh yang dimiliki oleh pendekatan *per se illegal* adalah bersifat alamiah, yakni *pertama*, adanya kepastian usaha, efisiensi dalam proses litigasi, dan sebagai alat untuk mencegah dampak (*deterrent effect*) dari persaingan yang dapat diartikan bahwa pendekata ini menyediakan penghematan biaya yang nyata dalam proses litigasi, biaya administrasi, dan sumber-sumber yudisial lainnya.⁴⁹ Manfaat *per se illegal* adalah bermula dari fungsi pencegahannya, yang membolehkan untuk menolak biaya-biaya dari perilaku yang terlarang, seperti biaya untuk membentuk formasi bisnis, biaya pengaturan dan pemaksaan suatu perjanjian, serta biaya yang harus ditanggung masyarakat selama harga ditetapkan (dalam *price fixing*) melebihi tingkat kewajaran (harga pasar), dengan catatan bahwa penghematan biaya tersebut tidak dapat langsung diraih dengan membiarkan pihak regulator dan pengadilan untuk menitikberatkan kepada perkara yang secara jelas bersifat anti persaingan, yang pada akhirnya dapat menghasilkan efisiensi pro-persaingan.⁵⁰ Kelemahan dari pendekatan ini ialah bahwa peraturan demikian tidak terlalu luas cakupannya, sehingga justru dapat

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 140.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 141.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 148.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 149.

mengakibatkan terbatasnya ruang gerak atau perilaku yang bersifat meningkatkan persaingan dan efisiensi ekonomi.⁵¹

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah menentukan serta menguraikan terkait banyaknya jenis larangan terhadap perjanjian dan kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Larangan-larangan yang bersifat substantive itu dalam penerapannya dinyatakan berlaku baik yang bersifat *rule of reason* maupun bersifat *per se illegal*.⁵² Dengan demikian, suatu perjanjian maupun kegiatan yang dilakukan dianggap sebagai *per se illegal*, serta yang lain, dengan menerapkan pendekatan *rule of reason*, dapat dinilai sebagai melawan hukum hanya efek yang ditimbulkan dari suatu perjanjian maupun kegiatan tersebut mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyerahkan penentuan pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* kepada KPPU RI, hal ini jelas termuat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menentukan Tugas Komisi meliputi, antara lain:⁵³

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6;
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 151.

⁵² Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 724.

⁵³ Lihat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;

3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28.

Sementara itu, jika kita telusuri bunyi pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka perjanjian-perjanjian atau tindakan-tindakan yang dilarang dapat dikategorikan sebagai berikut:⁵⁴

1. Dilarang secara *per se illegal*;
2. Dilarang secara *rule of reason*;
3. Dilarang secara *per se* dan *rule of reason*.

Sifat dalam pelarangan terhadap suatu tindakan yang dinilai sebagai antimonopoli dan persaingan curang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dilihat dari tabel berikut:⁵⁵

Tabel tentang sifat Pelarangan Tindakan Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

No.	Tindakan yang dilarang	Pasal	<i>Rule of Reason / Per Se Illegal</i>
1.	Oligopoli	4	RR dengan presumasi
2.	Penetapan Harga	5 s.d. 8	RR dan PS
3.	Pembagian Wilayah	9	RR tidak tegas
4.	Pemboikotan	10	RR

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 725.

⁵⁵ *Ibid.*

5.	Kartel	11	RR tidak tegas
6.	<i>Trust</i>	12	RR tidak tegas
7.	Oligopsoni	13	RR dengan presumsi
8.	Integrasi Vertikal	14	RR tidak tegas
9.	Perjanjian Tertutup	15	PS
10.	Perjanjian Luar Negeri	16	RR tidak tegas
11.	Monopoli	17	RR dengan presumsi
12.	Monopsoni	18	RR dengan presumsi
13.	Penguasaan Pasar	19 s.d. 21	RR tidak tegas
14.	Persekongkolan	22 s.d. 24	RR dan PS
15.	Posisi Dominan Umum	25	RR dengan presumsi
16.	Jabatan Rangkap	26	RR tidak tegas
17.	Pemilikan Saham	27	RR
18.	<i>Merger</i> , Akuisisi, dan Konsolidasi	28 & 29	RR tidak tegas

Penerapan pendekatan secara *rule of reason* maupun *per se* illegal pada hukum di suatu negara tidak selalu sama dengan hukum persaingan usaha di negara lain.⁵⁶ Dengan demikian, perbedaan yang nyata terkait bentuk pelarangan pada dasarnya dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan kepada kepatutan dan keadilan, efisiensi dan kepastian hukum, serta manfaat bagi masyarakat itu sendiri.

F. Metode Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam tulisan ini adalah berkaitan dengan:

- a. Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-I/2016 terhadap layanan jasa IndiHome oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk apakah telah menerapkan dengan benar dan tepat terkait penentuan pasar bersangkutan.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 726.

b. Implementasi Peraturan Komisi KPPU Nomor 3 Tahun 2009 yang di dalamnya mengatur tentang tata cara penentuan pasar bersangkutan terhadap pemeriksaan perkara KPPU Nomor 10/KPPU-I/2016 ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 2) Peraturan Komisi KPPU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan
- 3) Peraturan Komisi KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara
- 4) Peraturan Komisi KPPU Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 (Penyalahgunaan Posisi Dominan)
- 5) Peraturan Komisi KPPU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 15 (Perjanjian Tertutup)
- 6) Peraturan Komisi KPPU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 17 (Praktek Monopoli)
- 7) Putusan KPPU Perkara Nomor 10/KPPU-I/2016 tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa Telepon Tetap, Jasa Internet dan Jasa IP TV di Indonesia yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang bersifat menjelaskan serta membahas bahan hukum primer, terdiri dari buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian dan bahan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti khususnya seputar pasar bersangkutan dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Putusan KPPU Perkara Nomor 10/KPPU-I/2016 tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa Telepon Tetap, Jasa Internet dan Jasa IP TV di Indonesia yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, maupun sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha di Indonesia khususnya berkaitan dengan pasar bersangkutan melalui studi kepustakaan maupun studi dokumen.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif. Pendekatan tersebut juga dapat disebut sebagai suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam penelitian yuridis normatif juga menggunakan pendekatan suatu perundang-

undangan, yakni menelaah semua undang-undang serta regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, khususnya isu penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni data yang diperoleh, selanjutnya dikualifikasikan, menghubungkan teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, menarik kesimpulan untuk menentukan hasil dan rekomendasinya terkait hukum persaingan usaha di Indonesia terutama aspek pasar bersangkutan.

G. Kerangka Skripsi

Pembahasan penelitian ini disusun agar menjadi lebih jelas dan sistematis, hasil penelitian yang telah diperoleh serta dilakukan analisis oleh Penulis disusun dalam bentuk laporan akhir dengan penyusunan penulisan sebagai berikut:

BAB I, merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka terkait pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* dalam hukum persaingan usaha, metode penelitian dan penulisan skripsi.

BAB II, merupakan bab yang berisi tinjauan umum dimana menyajikan teori-teori yang bersumber dari undang-undang, buku-buku, maupun literatur-literatur lain mengenai pengetahuan umum seputar tinjauan umum hukum persaingan usaha.

BAB III, merupakan bab yang berisi pembahasan serta analisis yang memaparkan hasil penelitian berupa penjelasan terkait apakah KPPU, khususnya Investigator KPPU serta Majelis Komisi dalam pertimbangan hukumnya maupun beberapa uraian pembelaan dari pihak terlapor telah tepat dan benar dalam penentuan pasar bersangkutan dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 10/KPPU-I/2016 tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa Telepon Tetap, Jasa Internet dan Jasa IP TV di Indonesia yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia.

BAB IV, merupakan bab penutup penutup yang menyajikan kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan yang telah dijawab secara komprehensif serta dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian oleh Penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM HUKUM PESAINGAN USAHA DI INDONESIA

A. Latar Belakang dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

1. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Sejak 1989, telah terjadi diskusi intensif di Indonesia mengenai perlunya perundang-undangan antimonopoli.⁵⁷ Reformasi sistem ekonomi yang luas dan khususnya kebijakan regulasi yang dilakukan sejak tahun 1980, dalam jangka waktu 10 tahun telah menimbulkan situasi yang dianggap sangat kritis yakni ditemukannya konglomerat yang juga menjadi pelaku usaha serta dikuasai oleh keluarga maupun dari partai tertentu, dan konglomerat tersebut dikatakan menyingkirkan pelaku usaha kecil dan menengah melalui praktik usaha yang kasar serta berusaha untuk mempengaruhi semaksimal mungkin penyusunan undang-undang serta pasar keuangan.⁵⁸ Pada waktu itu, kalangan konglomerat diberikan perlindungan khusus, mirisnya bentuk dari perlindungan khusus tersebut berupa perlindungan dari undang-undang, dapat dilihat dari adanya kartel semen, kaca, kayu, kertas serta penetapan harga semen, gula dan beras, penentuan akses masuk ke pasar untuk kayu dan kendaraan bermotor, lisensi istimewa, untuk cengkeh dan tepung terigu, pajak pabean dan kredit dalam

⁵⁷ Andi Fahmi Lubis, dkk., *Hukum Persaingan Usaha*, Ctk. Kedua, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 33.

⁵⁸ *Ibid.*

sektor industri pesawat dan mobil.⁵⁹ Selanjutnya, Perjanjian yang dilakukan antara pihak Dana Moneter Internasional (IMF) dengan pihak Pemerintah Republik Indonesia juga menjadi sejarah penting dalam penyusunan undang-undang antimonopoli di Indonesia.⁶⁰ Dalam perjanjian tersebut, IMF menyetujui pemberian bantuan keuangan kepada Negara Republik Indonesia sebesar US\$ 43 miliar yang bertujuan untuk mengatasi krisis ekonomi, akan tetapi dengan suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak Indonesia, yakni dengan melaksanakan reformasi ekonomi dan hukum ekonomi tertentu.⁶¹ Dengan demikian, kehadiran undang-undang antimonopoli menjadi sangat penting.

Banyaknya perusahaan-perusahaan besar konglomerat yang telah disebutkan sebelumnya diberikan perlindungan khusus, menandakan bahwa perusahaan yang dimiliki oleh para konglomerat tersebut sebagian besar telah menikmati pangsa pasar terbesar, terutama dalam perekonomian Indonesia. Dengan perkataan lain bahwa pelaku usaha itu sendiri yang cepat maupun lambat akan melumpuhkan dan menghindarkan dari tekanan persaingan usaha dengan melakukan perjanjian atau penggabungan perusahaan yang menghambat persaingan serta penyalahgunaan posisi kekuasaan ekonomi untuk merugikan pelaku usaha yang lebih kecil.⁶² Negara sudah seharusnya memiliki peran penting dalam peristiwa ini.

Bertepatan pada tanggal 18 Februari 1999 melalui Sidang Paripurna DPR akhirnya menyetujui RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

Usaha Tidak Sehat, pada saat itu pihak pemerintah diwakili oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Rahardi Ramelan.⁶³ Pada momen ini, Indonesia baru memiliki aturan hukum dalam bidang hukum persaingan. Selanjutnya, tertanggal 5 Maret 1998 oleh Presiden B.J. Habibie yang pada saat itu merupakan era reformasi menjadi tonggak baru dalam kehadiran pengaturan hukum persaingan usaha yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini merupakan sebagai tindak lanjut hasil Sidang Istimewa MPR-RI yang digariskan dalam Ketetapan MPR-RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional, untuk itu dengan memiliki sejarah ini maka Indonesia mulai memasuki babak baru terkait pengorganisasian ekonomi yang berorientasi pasar.⁶⁴ Pentingnya hukum persaingan usaha melalui munculnya Undang-Undang Persaingan dapat disebut sebagai salah satu instrumen yang penting dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar.⁶⁵

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tercantum bahwa tujuan pembangunan ialah, “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”⁶⁶ Campur tangan negara (*government regulation*) melalui sebuah kebijakan (*policy*) sangat dibutuhkan

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Diana Yosefa, “Efisiensi dan Pelaksanaan Hukum Persaingan Usaha”, *Jurnal Persaingan Usaha*, Edisi No. 3, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2010, hlm. 115.

⁶⁶ Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

untuk mengembangkan dan memelihara kondisi persaingan.⁶⁷ Untuk itu, secara yuridis, melalui norma hukum dasar (*state gerund gezet*), sistem perekonomian yang diinginkan adalah sistem yang menggunakan prinsip keseimbangan, keselarasan, serta memberi kesempatan usaha bersama bagi setiap warga negara.⁶⁸ Dalam Pasal 33 secara tegas meupakan sebuah konsep dasar dari perekonomian nasional yang menurut Mohammad Hatta berdasarkan sosialis-kooperatif.⁶⁹ Untuk itu, pembangunan ekonomi Indonesia sudah seharusnya bertitik tolak dan berorientasi pada pencapaian tujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.⁷⁰ Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat akan memunculkan sebuah harapan baru untuk menjadikan perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi dan maju, terutama mendukung persaingan yang sehat. Namun, jika dilihat secara sosio-ekonomi, sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah dalam rangka untuk menciptakan perekonomian yang efisien dan “bebas” dari distorsi pasar.⁷¹

2. Asas dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Keberadaan hukum persaingan usaha haruslah memiliki asas dan tujuan yang jelas serta dapat dipahami bagi berbagai kalangan. Diharapkan adanya hukum persaingan usaha tersebut secara optimal dapat menciptakan persaingan

⁶⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 7.

⁶⁸ Mustafa Kamal Rokan, *Op. Cit.*, hlm. 20.

⁶⁹ A. Effendy Choirie, *Privatisasi Versus Neo-Sosialisme Indonesia*, Putaka LP3ES, Jakarta, 2003, hlm. 100.

⁷⁰ Mustafa Kamal Rokan, *Loc. Cit.*

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 21.

usaha yang sehat dan efektif pada suatu pasar tertentu, yang mendorong agar pelaku usaha melakukan efisiensi agar mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya.⁷² Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai pedoman yang penting dalam menegakkan hukum persaingan usaha, salah satunya dapat dilihat dari asas dibalik dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 termaktub pada Pasal 2 yang berbunyi, “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan **demokrasi ekonomi** dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.” Pasal tersebut disebutkan didalamnya selain berasaskan demokrasi ekonomi, juga tidak lupa untuk memerhatikan keseimbangan antara pelaku usaha dan kepentingan masyarakat, sehingga Undang-Undang tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.⁷³ Dengan melihat keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disusun berasaskan demokrasi ekonomi, istilah tersebut tercantum dan merupakan penjabaran dari Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kesatuan ekonomi nasional”.⁷⁴

⁷² Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 4.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Lihat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demokrasi ekonomi merupakan produksi oleh semua, untuk semua (*production by all for all*) yang mengandung pengertian partisipasi dan pemerataan. Penjelasan UUD 1945 juga mengatakan bahwa bangun usaha atau bentuk organisasi yang tepat adalah koperasi. Hal ini dikarenakan koperasi dinilai mencerminkan pengertian “dari semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat” dengan keterangan dimana kemakmuran masyarakat lebih diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang.⁷⁵ Hadirnya demokrasi ekonomi juga untuk mencegah timbulnya pemusatan ekonomi kekuatan pada pelaku usaha tertentu.⁷⁶

Sebuah pemahaman yang muncul dari penyebutan asas di atas dapat disimpulkan sekilas bahwa asas demokrasi ekonomi ternyata menjadi dasar sebagai pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional itu sendiri. Selain itu, sistem yang harus dihindari terhadap adanya asas tersebut ialah *free fight liberalism*⁷⁷, sistem etatisme, dan persaingan usaha tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli maupun praktek persaingan usaha tidak sehat lainnya yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.⁷⁸ Sementara itu,

⁷⁵ Reka Dewantara, “Rekonseptualisasi Asas Demokrasi Ekonomi dalam Konsitusi Indonesia”, *Jurnal Arena Hukum Volume 7 Nomor 2*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, hlm. 201-202.

⁷⁶ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 67.

⁷⁷ *Free fight liberalism* dapat diartikan sebagai suatu kebebasan yang tidak dapat terkendali, sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi terhadap kaum ekonomi yang begitu lemah.

⁷⁸ Jimat Jojiyon Suhara, “UU No. 5 Tahun 1999 sebagai Dasar Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha di Indonesia”, *Jurnal Persaingan Usaha*, Edisi No. 1, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2009, hlm. 112.

tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 termaktub pada Pasal 3 yang berbunyi:

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu uoaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yan gsehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Tujuan di atas sangat penting untuk dipahami secara mendalam, karena tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diantaranya untuk menciptakan sebuah efisiensi pada ekonomi pasar demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan mencegah monopoli, mengatur persaingan yang sehat dan bebas, serta memberikan sanksi terhadap para pelanggarnya.⁷⁹ Asas dan tujuan seperti yang telah disebutkan di atas tidak bisa hanya dibiarkan secara lisan maupun tertulis saja, asas dan tujuan tersebut harus diimplementasikan secara nyata dan dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh wasit persaingan di Indonesia, yakni KPPU RI. Untuk menerapkan asas serta tujuan, dibutuhkan komitmen yang kuat bagi KPPU RI untuk menciptakan serta mengawasi jalannya persaingan yang sehat demi meningkatkan kesejahteraan yang bernilai positif.

⁷⁹ Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 5.

3. Pengaturan Hukum Persaingan Usaha Sebelum Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Pembahasan terkait hukum persaingan usaha di Indonesia selama ini diatur baik secara eksplisit maupun implisit dalam berbagai perundang-undangan yang ada, berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang telah mengatur hukum persaingan usaha di Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, diantaranya:⁸⁰

- a. Pasal 382 bis W.V.S. (KUHP),
Pasal 382 W.V.S. (KUHP) yang berbunyi: “Barangsiapa mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu, diancam karena persaingan curang dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun empat bulan atau denda paling banyak Rp13.500,00 jika hal itu dapat menimbulkan kerugian bagi saingannya sendiri atau saingan orang lain.” Berdasarkan pasal di atas ada dipenuhi dua syarat, yakni:
 - 1) Terjadinya tindakan tertentu yang dapat dikategorikan sebagai persaingan curang;
 - 2) Perbuatan persaingan curang dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan hasil perdagangan/perusahaan, melangsungkan hasil perdagangan/perusahaan, dan memperluas hasil perdagangan.
- b. Pasal 1365 KUHPerdata
Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi, “Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan suatu kerugian tersebut karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”
- c. Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Upaya pencegahan terhadap terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terdapat dalam ketetapan-ketetapan MPR, yakni:
 - 1) Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1973 tentang GBHN bidang Pembangunan Ekonomi.
 - 2) Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1978 tentang GBHN pada bidang Pembangunan Ekonomi pada Sub Bidang Usaha Swasta Nasional dan Usaha Golongan Ekonomi Lemah.

⁸⁰ Mustafa Kamal Rokan, *Op. Cit.*, hlm. 28-32.

- 3) Ketetapan MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN pada Bidang Pembangunan Ekonomi Sub Bidang Dunia Usaha Nasional.
 - 4) Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1993 tentang GBHN pada Bidang Pembangunan Ekonomi Sub Bidang Usaha Nasional.
 - 5) Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang GBHN pada Kondisi Umum.
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria
Pada Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria menentukan pemerintah harus mencegah usaha-usaha dari organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli pemerintah dalam lapangan agrarian dapat diselenggarakan asal dilakukan berdasarkan Undang-Undang.
 - e. Peraturan Pemerintah (PP Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum
Pada Pasal 15 (1) disebutkan, *merger* dan konsolidasi hanya dapat dilakukan setelah ada izin dari Menteri Keuangan.
 - f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 khususnya dalam Bab VII Pasal 102 s.d. 109 yang mengatur mengenai penggabungan (*merger*), peleburan (konsolidasi), dan pengambilalihan (akuisisi).
Dalam Pasal 104 ayat (1) disebutkan bahwa: “Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan: (1) kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perusahaan; (b) kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.”
Ketentuan ini menegaskan bahwa penggabungan (*merger*), peleburan (konsolidasi), dan pengambilalihan (akuisisi) tidak dapat dilakukan kalau merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu dan harus dicegah terjadinya berbagai bentuk monopoli dan monopsoni.
 - g. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
Undang-Undang ini menyatakan pemerintah harus menjaga iklim usaha dalam kaitannya dengan persaingan dengan membuat peraturan-peraturan yang diperlukan. Untuk melindungi usaha kecil, pemerintah juga harus mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada pembentukan monopoli, oligopoly, dan monopsoni.
 - h. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 melarang adanya ketentuan yang menghambat adanya persaingan sehat dalam pasar modal.
 - i. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
Dalam Pasal 4 ayat b disebutkan bahwa penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan, hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha.

4. Definisi Umum Hukum Persaingan Usaha

Secara umum bahwa hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha.⁸¹ Dalam dunia usaha dibutuhkan suatu aturan yang mengatur tindakan tersebut. Hal tersebut berguna agar dapat menciptakan suasana persaingan yang sehat. Hukum persaingan usaha tidak berarti diciptakan untuk mematikan persaingan, aturan ini diciptakan untuk mengatur jalannya persaingan. Mengingat kini persaingan semakin ketat. Sebagaimana asas dibentuknya ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 menyebutkan, “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.” Dua hal yang menjadi unsur penting bagi penentuan kebijakan (*policy objectives*) yang ideal dalam pengaturan persaingan di negara-negara yang memiliki Undang-Undang persaingan adalah kepentingan umum (*public interest*) dan efisiensi ekonomi (*economic efficiency*).⁸² Dalam hal menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan kembangnya persaingan usaha yang sehat inilah hukum menemukan fungsinya sebagai *a tool of social engineering* (hukum sebagai alat rekayasa social).⁸³

Pelaku usaha dimanapun pasti memerlukan sebuah tantangan untuk membuktikan kesuksesan usaha yang ditekuninya. Keberadaan persaingan bagi antar pelaku usaha itu juga tidak dapat dipungkiri lagi dan dihindari. Persaingan

⁸¹ Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 1.

⁸² Andi Fahmi Lubis, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 34.

⁸³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 196.

yang sehat sangat dituntut bagi semua pihak terutama bagi pelaku usaha, hal ini jelas akan berdampak kepada konsumen. Namun, Persaingan yang sehat pada faktanya tidak begitu saja dituruti oleh sebagian pelaku usaha dalam mengejar sebuah impian maupun pencapaian bisnisnya. Persaingan dalam dunia usaha sudah seharusnya diatur dalam sebuah aturan yang tentunya dapat diikuti oleh berbagai pihak. Tuntutan untuk melakukan sebuah persaingan usaha yang sehat bukan hanya wajib ditekuni oleh pelaku usaha saja, ternyata berbagai pihak yang memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsung dengan pelaku usaha juga harus mempraktikkan persaingan usaha yang sehat.

Hukum persaingan usaha merupakan sebuah perkembangan sistem hukum yang ada di Indonesia yang mana hukum persaingan usaha (*competition law*) tersebut merupakan pengembangan dari sistem ilmu hukum ekonomi (*economic law*), yang tentunya juga memiliki karakteristik tersendiri.⁸⁴ Pengetahuan seputar ilmu hukum persaingan usaha tidak terlepas dari pengaruhnya terhadap ilmu ekonomi, maka dari itu dalam mempelajarinya dan kaitannya dengan ilmu hukum penting juga untuk mempelajari ilmu ekonomi khususnya ekonomi industri, dengan tujuan agar nantinya untuk memahami sekilas maupun secara detail terkait ilmu ekonomi dapat membantu memahami pengetahuan seputar ilmu hukum persaingan usaha secara maksimal.⁸⁵ Maka dari itu, hukum persaingan usaha dan ilmu ekonomi menjadi sebuah kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Sebagian kalangan pihak menganggap bahwa ilmu

⁸⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 1.

⁸⁵ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 205.

hukum persaingan usaha disebut-sebut sebagai wasit dalam seluruh kegiatan ekonomi, yakni mengawasi kaitannya yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi maupun aktivitas pasar. Pesatnya dinamika bidang ekonomi nasional, tidak dapat dipungkiri telah memacu pula perkembangan bidang hukum yang merupakan *rule of the game* dari kegiatan ekonomi.⁸⁶ Berbicara lebih lanjut mengenai hukum persaingan usaha di Indonesia, yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apa pentingnya hukum persaingan usaha ditengah-tengah masyarakat kini? Apa gunanya juga bagi pelaku usaha?

Hukum persaingan usaha harus mengatur segala kegiatan usaha secara tepat, karena jika pengaturan tersebut salah dalam mengaturnya dapat menjadi senjata yang memangsa tuannya sendiri.⁸⁷ Terlebih lagi jika adanya pengaturan larangan persaingan yang tidak sehat dan dilakukan secara tidak cermat. Selain itu juga pentingnya persaingan usaha yang sehat dan wajar, juga memiliki alasan mendasar, yang diantaranya:⁸⁸

- a. Pertama, keterbatasan sumber daya produksi (SDP). Karena sumber daya terbatas, diperlukan mekanisme untuk menentukan siapa yang berhak mengelola dan menikmati SDP yang ada. Untuk itu, persaingan bagi pasar secara sehat dan wajar, yang berarti tidak ada distorsi harga dan hambatan-hambatan yang direkayasa lainnya akan mendorong SDP bebas mengalir ke sector yang paling efisien.

⁸⁶ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁸⁷ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

⁸⁸ Dedie S. Martadisastra, "Persaingan Usaha, UMKM dan Kemiskinan", *Jurnal Persaingan Usaha*, Edisi No. 2, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2009, hlm. 118.

- b. Kedua, persaingan usaha pada kenyataannya juga mendorong suatu perusahaan untuk memperbaiki produktivitasnya serta mendorong inovasi sehingga tersedia barang dan jasa dengan harga lebih murah, memiliki mutu yang lebih baik, dan pastinya memiliki pilihan terhadap suatu produk barang dan/atau jasa yang luas bagi pihak konsumen.
- c. Ketiga, proses persaingan usaha juga dapat menysbang penghapusan KKN karena persaingan usaha membuat sektor swasta dan hubungan antara penguasa-penguasa menjadi lebih transparan dan *accountable*, seperti halnya yang telah dibahas sebelumnya.
- d. Keempat, persaingan usaha dapat mengurangi anggaran pemerintah untuk regulasi sehingga anggaran pemerintah dapat lebih diarahkan bagi pengentasan masyarakat dari kemiskinan.
- e. Kelima, persaingan usaha di pasar tentunya akan menghilangkan tingkat konsentrasi ekonomi dan memperbesar pangsa pasar dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
- f. Keenam, persaingan usaha yang sehat dan wajar tentunya dapat mengurangi biaya ekonomi yang tinggi.

B. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

KPPU RI merupakan lembaga penting sebagai salah satu wasit utama dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Pada sejarahnya, komisi ini dibentuk melalui sebuah instrumen Keputusan Presiden, yakni Keppres No.

75 Tahun 1999 dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau biasa disingkat menjadi KPPU.⁸⁹ KPPU RI hingga saat ini dipimpin oleh seorang Ketua yang juga merangkap sebagai anggota, seorang Wakil Ketua yang juga merangkap sebagai anggota, dan memiliki minimal 7 (tujuh) orang anggota. Keanggotaan KPPU RI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Selain itu, masa jabatan anggota KPPU RI yang telah diangkat oleh Presiden tersebut melaksanakan tugasnya selama 5 (lima) tahun.

Jika dilihat dari sisi kedudukan dalam sistem ketatanegaraan, KPPU RI merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*).⁹⁰ *State auxiliary organ* dapat diartikan sebagai sebuah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi serta merupakan lembaga yang turut membantu dalam pelaksanaan tugas lembaga negara pokok, yakni Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.⁹¹ KPPU RI mempunyai tugas ganda, tidak hanya menciptakan sebuah suasana pasar maupun kegiatan ekonomi yang tertib secara persaingan yang sehat tetapi juga memiliki peran untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif.⁹² Untuk selanjutnya, dalam menjalankan fungsi sebagai penegakan hukum khususnya hukum persaingan usaha, muncul sebuah

⁸⁹ Perlu diketahui juga bahwa Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 dalam isinya juga memiliki sejarah untuk menginstruksikan pembentukan susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi terhadap pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia juga ditetapkan melalui Keputusan Presiden ini.

⁹⁰ Andi Fahmi Lubis, *dkk., Op. Cit.*, hlm. 2.

⁹¹ Andi Fahmi Lubis, *dkk., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, dikutip dari Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpress, 2006, hlm. 24.

⁹² *Ibid.*, hlm. 313.

pertanyaan perihal KPPU RI ternyata bukan satu-satunya wasit utama dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, lalu siapakah lembaga lainnya yang juga memiliki kewenangan dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia khususnya? Lembaga lain ternyata memiliki kewenangan terhadap penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, diantaranya Pengadilan Negeri (PN) yang pada akhirnya diberikan wewenang untuk menangani keberatan yang sebagian besar diajukan oleh pelaku usaha terhadap putusan KPPU RI serta menangani pelanggaran hukum persaingan yang menjadi perkara pidana, diantaranya karena pihak pelaku usaha yang tidak memiliki iktikad baik dalam melaksanakan putusan KPPU RI yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau *in kracht*.⁹³ Selanjutnya, lembaga selanjutnya ialah yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum persaingan di Indonesia ialah Mahkamah Agung (MA). Berbeda halnya dengan PN, MA diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hukum persaingan apabila terjadi upaya hukum kasasi terhadap keputusan PN tersebut.⁹⁴ Meskipun memiliki pengaruh sebagai penegakan hukum persaingan usaha, KPPU RI lebih pantas dikatakan sebagai lembaga administratif, dikarenakan jenis kewenangan maupun sanksi yang dijatuhkan dari KPPU RI hanya sebatas kewenangan dan sanksi administratif seperti halnya pengenaan denda kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan sanksi administratif lainnya.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 311.

⁹⁴ *Ibid.*

KPPU RI merupakan lembaga yang independen. Meskipun independen, KPPU RI memiliki kewenangan yang luar biasa. Banyak kalangan menilai KPPU RI sebagai lembaga yang “*extra ordinary*”. Hal tersebut dikarenakan KPPU RI memiliki kewenangan yang sangat besar yang dimiliki oleh lembaga peradilan di Indonesia meliputi kewenangan untuk mengadakan penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah perkara melalui sebuah majelis komisi yang berisikan anggota komisioner KPPU RI.⁹⁵

Oleh karena itu, banyak kalangan juga menyebutkan bahwa KPPU RI merupakan lembaga yang memiliki kekhususan lebih dibanding lembaga negara lainnya. Kekhususan yang dimiliki oleh KPPU RI diatur oleh ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diantaranya memiliki kewenangan untuk:

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penelitian;
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan;
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan;
5. Memanggil pelaku usaha;
6. Menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
7. Meminta keterangan dari instansi pemerintah;
8. Mendapat, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain;
9. Memutuskan atau menetapkan ada tidaknya kerugian di pihak masyarakat dan atau pelaku usaha lain;
10. Menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran undang-undang ini, dalam hal ini sanksi yang dijatuhkan berupa sanksi administratif kepada

⁹⁵ *Ibid.*

pihak pelak usaha yang terbukti melanggar praktek monopoli dana tau persaingan usaha tidak sehat, berupa:

- a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
- b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrase vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
- c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yan gterbukti menimbulkan praktek monopoli dana tau persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
- d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
- e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud Pasal 28; dan atau
- f. Pembayaran ganti kerugian; dan atau
- g. Pengenaan denda serendah-rendahnya satu milyar rupiah dan setinggi-tingginya dua puluh lima milyar rupiah.

Meskipun kekhususan KPPU RI telah disebutkan di atas, masih ada

kekhususan KPPU RI lainnya, diantaranya:⁹⁶

1. Lembaga independen (Pasal 30 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2004).
2. Tahap penyelidikan/pemeriksaan dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk KPPU dibantu oleh sekretariat KPPU (Pasal 1 Angka 13 dan 16 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006).
3. Mempunyai hukum acara/tata cara pemeriksaan tersendiri untuk pemeriksaan di tingkat pertama. Tata cara penanganan perkara diatur dalam Bab VII Pasal 38 sampai dengan Pasal 46.
 - a) Perkara dapat dimulai berdasarkan laporan (Pasal 39 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999) maupun berdasarkan dugaan (Pasal 40 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999).
 - b) Penanganan perkara didahului dengan pemeriksaan pendahuluan, jika perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan (Pasal 39 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999).
4. Pemeriksaan sidang bersifat tertutup.
5. Upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU diajukan kepada Pengadilan Negeri ditempat pelaku usaha berdomisili.
6. Tata cara upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005.

⁹⁶ Stefino Anggara, "Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Peradilan Khusus (Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman), *Jurnal Persaingan Usaha*, Edisi No. 1, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2009. Hlm. 167.

7. Upaya eksekusi (*fiat executie*) harus diajukan kepada Pengadilan Negeri.
8. Majelis hakim merupakan anggota komisi yang diangkat oleh presiden.

Kekhususan yang dimiliki oleh KPPU RI seperti yang telah disebutkan di atas diharapkan mampu menjadi penegakan hukum persaingan yang kuat, meskipun masih ditemukan beberapa kekurangan terhadap perkembangan isu-isu menarik yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

C. Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha dalam Perspektif Islam

Islam secara tegas melarang praktik monopoli. Praktik monopoli akan menyebabkan rusaknya sistem pasar dan inefisiensi dalam perekonomian, yang berarti melanggar sistem perekonomian. Norma larangan praktik monopoli telah secara tegas disampaikan Rasulullah SAW yang berbunyi, “Barangsiapa melakukan monopoli, maka dia adalah pendosa.”⁹⁷ Secara umum, praktik monopoli yang dilarang merupakan segala bentuk yang dapat merugikan pelaku usaha lain, konsumen serta berakibat pasar persaingan menjadi tidak sempurna.

Lebih luas dari itu, instrument hukum Islam dalam persaingan usaha tidak sehat juga menyangkut larangan-larangan yang merusak sistem ekonomi Islam itu sendiri. Berikut beberapa penjelasan singkat terkait bagaimana konsep Islam mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, diantaranya:⁹⁸

1. Larangan menimbun harta (*Ikhtikar*). Hukum persaingan usaha melarang melakukan penimbunan harta yang dimaksudkan untuk

⁹⁷ Mustafa Kamal Rokan, *Op. Cit.*, hlm.33.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 47-58.

menaikkan harga barang jika telah menjadi langka. Secara bahasa, *ikhtikar* dapat diartikan “menahan” atau “mengumpulkan”, serta secara sederhana *ikhtikar* dapat diartikan sebagai upaya membatasi pasokan barang agar dapat menjual barang dengan harga yang lebih tinggi. Larangan penimbunan dapat dilihat dalam beberapa hadist Rasulullah SAW yakni, “Barangsiapa menimbun bahan makanan selama empat puluh malam, maka Allah akan berlepas darinya”.⁹⁹ Selain itu adanya hadist lain yang berbunyi, “Sejelek-jelek manusia ialah yang suka menimbun, jika mendengar harga murah merasa kecewa dan jika mendengar harga naik, ia merasa gembira”.¹⁰⁰ Pendekatan larangan *ikhtikar* ini biasa disebut dalam istilah hukum persaingan usaha sebagai pendekatan *rule of reason*. Jadi, perbuatan yang dituduhkan tersebut harus diteliti terlebih dahulu, apakah perbuatan tersebut telah membatasi persaingan secara tidak patut sehingga menghambat persaingan atau menyebabkan kerugian.

2. Larangan melakukan penetapan harga (*price fixing*). Penghargaan terhadap mekanisme pasar telah ditunjukkan Rasulullah SAW serta sistem permintaan dan penawaran yang sering diistilahkan dengan *supply and demand* merupakan sunatullah yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi. Perilaku yang merusak sistem permintaan dan penawaran berarti telah melanggar sunnatullah. Larangan Islam terhadap penetapan harga telah dicontohkan Rasulullah SAW yang pada saat itu sebuah pasar ketika itu harga-harga melambung tinggi. Kondisi harga yang tidak stabil itu menjadikan para sahabat kesulitan sehingga menimbulkan niat mereka untuk mengusulkan kepada Rasulullah SAW untuk menetapkan harga, Namun, secara tegas Rasulullah SAW melarangnya dengan mengatakan: “Sesungguhnya Allah lah yang telah menetapkan harga, menahan serta melapangkan dan memberi rezeki dan sesungguhnya aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak seorang pun daripada kalian menuntut aku karena perbuatan zalim terhadap jiwa atau tentang harga (barang-barang)”.¹⁰¹ Karenanya, pasar yang ideal adalah pasar yang berdasarkan harga yang adil, dan harga yang adil merupakan harga yang berdasarkan hukum pasar sesuai dengan penawaran dan permintaan (*supply and demand*).
3. Larangan jual beli bersyarat (*Ta'alluq*). Seorang pelaku usaha akan menjual sesuatu kepada pelaku usaha lainnya, jika pelaku usaha lain melakukan sejumlah syarat seperti menjual lagi barang tersebut kepada orang tertentu. Larangan ini terekam dalam hadist Rasulullah SAW., bahwa Abdullah bin Mas'ud ingin membeli seorang budak perempuan dari istrinya, namun istrinya mensyaratkan jika ia menjual lagi budak tersebut, maka uang hasil penjualan diberikan kepada istrinya. Mendengar hal itu, Umar bin Khattab berkata “Jangan

⁹⁹ HR. Ahmad, Hakim dan Ibn Syaibah.

¹⁰⁰ HR. Muslim.

¹⁰¹ HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibn Majah dan disahkan oleh Ibn Hibban.

engkau lakukan itu, karena terdapat syarat terhadap seseorang. Dengan demikian, sama artinya apabila ia membatalkan syaratnya maka teruskanlah transaksi jual belimu.” Dalam hukum persaingan usaha, juga dikenal dengan perjanjian tertutup (*collusive dealing*). Perjanjian tertutup berarti perjanjian yang mengkondisikan bahwa pemasok dari suatu produk akan menjual produknya hanya jika pembeli tidak akan membeli produk pesaingnya atau untuk memastikan bahwa seluruh produk tidak akan tersalur kepada pihak lain.

4. Ba’y Najasyi. Perjanjian ba’y najasyi dapat diartikan sebagai kolusi antara penjual satu dengan yang lainnya untuk mengatur harga pasar sehingga dapat merugikan konsumen. Sementara, perjanjian najasyi merupakan perbuatan yang sering dilakukan masyarakat jahiliah untuk melariskan barang dagangannya. Rasulullah SAW secara tegas melarang praktik jual beli seperti ini (Naha Rasulullah SAW. ‘anin najasy).¹⁰²

¹⁰² HR. Muttafaq ‘Alaih.

BAB III

KETEPATAN PENENTUAN PASAR BERSANGKUTAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

A. Analisis Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator KPPU tentang Penentuan Pasar Bersangkutan

Penentuan aspek pasar bersangkutan merupakan langkah awal yang sangat penting, khususnya bagi pihak investigator KPPU apabila ingin memeriksa suatu perkara yang diduga melanggar ketentuan hukum persaingan usaha.¹⁰³ Pasar bersangkutan (*relevant market*) juga menjadi pembahasan penting untuk menentukan apakah suatu kasus nantinya dapat dianggap melanggar ketentuan yang telah diatur dalam aturan hukum persaingan usaha atau tidak terbukti melakukan dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha. Ketentuan terkait pasar bersangkutan dalam hukum positif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Penentuan pasar bersangkutan yang tepat dan benar sangat diperlukan bagi penegak hukum persaingan, terutama bagi KPPU RI untuk mengukur struktur pasar dan batasan dari perilaku anti persaingan yang dilakukan, dengan dapat diketahuinya pasar bersangkutan yang telah dikaji sedemikian rupa, maka

¹⁰³ Hal ini telah dinyatakan secara tegas dalam Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2009 yang menyebutkan sebagai berikut: “Pendefinisian pasar bersangkutan merupakan sebuah bagian yang sangat penting dalam proses pembuktian penegakan hukum persaingan, terutama menyangkut beberapa potensi penyalahgunaan penguasaan pasar oleh pelaku usaha tertentu”.

dapat dikategorikan sebagai pesaing nyata dari pelaku usaha dominan yang dapat membatasi perilakunya.¹⁰⁴

Pasar bersangkutan merupakan suatu konsep yang dilakukan untuk mendefinisikan tentang ukuran pasar dari sebuah produk barang dan/atau jasa. Ukuran pasar ini menjadi penting, karena dapat mengidentifikasi seberapa besar penguasaan produk tertentu dalam pasar tersebut oleh suatu pelaku usaha.¹⁰⁵ Definisi yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk menentukan istilah pasar bersangkutan telah termuat dalam Pasal 1 angka 10 yang berbunyi, “Pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut”.¹⁰⁶ Salah satu unsur kata yang penting dan perlu digaris bawahi ialah kehadiran dari pasar itu sendiri.¹⁰⁷ Selain itu, diperlukan juga pengetahuan mengetahui struktur dan penguasaan pasar oleh pelaku usaha di mana analisis utamanya adalah apakah pelaku usaha melakukan pelanggaran terkait ketentuan yang ada di hukum persaingan dengan menilai struktur pasar setiap produk oleh suatu pelaku usaha.¹⁰⁸

Ketentuan yang mengatur tentang pasar bersangkutan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 masih belum dapat dipahami secara jelas dan detail. Dengan demikian, untuk lebih memperjelas dalam

¹⁰⁴ Andi Fahmi Lubis, *dkk., Op. Cit.*, hlm. 50.

¹⁰⁵ Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 384.

¹⁰⁶ Lihat Pasal 1 Angka 10 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁰⁷ Pasal 1 Angka 9 UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah mendefinisikan terkait Pasar merupakan lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 385.

memahami lebih lanjut terhadap pelaksanaan ketentuan yang ada dalam pasal tersebut, KPPU RI telah mengeluarkan sebuah pedoman. pedoman tersebut hadir untuk memperjelas makna pasar bersangkutan dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan ketentuan tersebut yang sebenarnya.

Bertepatan pada tanggal 1 Juli 2009, KPPU RI telah mengeluarkan dan menetapkan atas hadirnya sebuah peraturan komisi yang mengatur terkait pedoman penerapan pasal yang mengatur tentang pasar bersangkutan, mengingat penentuan pasar bersangkutan sangat penting sebelum masuk lebih jauh dalam sebuah perkara persaingan usaha ketika memeriksa sebuah perkara yang diduga melanggar ketentuan hukum persaingan usaha. Peraturan tersebut ialah Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹⁰⁹ Berlakunya peraturan komisi tersebut dapat menjadi alat pembantu bagi setiap pihak dalam memahami pengetahuan seputar hukum persaingan. Dalam melaksanakan tugasnya, KPPU RI telah diberikan wewenang untuk menyusun suatu pedoman yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 35 huruf f.¹¹⁰ Sebagai bagian dari bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan definisi pasar bersangkutan, pendefinisian pasar bersangkutan

¹⁰⁹ Pasal 2 Angka (2) Peraturan Komisi No. 3 Tahun 2009 ini dijelaskan bahwa pedoman ini diperuntukkan bagi pihak pelaku usaha serta pihak-pihak yang berkepentingan untuk lebih memahami ketentuan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan berdasarkan UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, pedoman pasal ini juga diperuntukkan bagi KPPU terutama bagi investigator dan anggota komisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk memeriksa perkara yang diduga melanggar ketentuan hukum persaingan usaha di Indonesia.

¹¹⁰ Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2009.

merupakan sebuah proses pembuktian penegakan hukum persaingan, terutama menyangkut beberapa potensi penyalahgunaan penguasaan pasar oleh pelaku usaha tertentu. Penjabaran dari pasar bersangkutan itu sendiri memiliki tingkat kompleksitas yang tersendiri, didalamnya terkait dengan konsep dan metodologi ekonomi, sehingga untuk memahaminya diperlukan pedoman yang bisa menjelaskan bagaimana sebuah pasar bersangkutan ditetapkan dalam sebuah kasus persaingan.¹¹¹ Untuk itulah, latar belakang dibuatnya pedoman Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dibuat dan telah diberlakukan untuk dapat memberikan penjelasan kepada seluruh pihak yang berkepentingan terkait dengan hukum persaingan, khususnya mengenai pendefinisian pasar bersangkutan serta metode pendekatan yang akan, maupun yang telah digunakan oleh KPPU RI dalam melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 itu sendiri.

Pembuatan pedoman mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini tentu menemukan beberapa tujuan yang termuat dalam pedoman tersebut, khususnya yang termuat dalam pedoman pelaksanaan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam pembuatannya, tentu KPPU RI bersama tim penyusun membuat pedoman tersebut secara hati-hati dan diharapkan dapat dimengerti bagi setiap pihak. Susunan pembahasan serta bahasa yang digunakan dalam pedoman ini telah disusun dengan sederhana dan sejelas mungkin, hal ini dirasa perlu untuk mendapatkan manfaat terhadap kepastian hukum dari pelaksanaan penegakan hukum persaingan usaha.

¹¹¹ *Ibid.*

Sebagaimana tujuan penyusunan pedoman oleh KPPU, tujuan yang disampaikan dari penyusunan Pedoman Pasar Bersangkutan adalah untuk:¹¹²

1. Memberikan pengertian yang jelas, benar, dan tepat tentang apa yang dimaksud dengan pasar bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Memberikan dasar pemahaman dan arah yang jelas dalam pendefinisian pasar bersangkutan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga tidak menimbulkan adanya penafsiran lain selain yang diuraikan dalam Pedoman ini; dan
3. Digunakan oleh semua pihak sebagai landasan informasi agar dapat menciptakan adanya kondisi persaingan usaha yang dapat tumbuh secara sehat.

Perkara Nomor 10/KPPU-I/2016 menjadi salah satu ujian bagi KPPU RI khususnya Investigator KPPU dalam proses penegakan hukum persaingan, terutama dalam penentuan pasar bersangkutan. Sebelumnya, yang bertindak sebagai investigator KPPU adalah pegawai sekretariat KPPU yang ditugaskan oleh KPPU RI untuk melakukan kegiatan **penyelidikan** atau membacakan **laporan dugaan pelanggaran** pada pemeriksaan pendahuluan, mengajukan alat bukti, dan menyampaikan kesimpulan pada pemeriksaan lanjutan.¹¹³ Untuk itu, pembahasan pada bab ini oleh penulis mulai memfokuskan diri untuk terlebih dahulu meneliti salah satu hasil penyelidikan dari Investigator KPPU terhadap

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 132.

salah satu perkara dugaan pelanggaran yang sebelumnya telah dituangkan dalam bentuk Laporan Dugaan Pelanggaran (“LDP”) pada pemeriksaan pendahuluan.¹¹⁴ Muncul pertanyaan, kenapa difokuskan terlebih dahulu kepada Laporan Dugaan Pelanggaran dari investigator KPPU? Pembuatan LDP dan untuk selanjutnya yang telah maupun akan dibacakan pada saat pemeriksaan pendahuluan menjadi ujian serta bukti keseriusan KPPU RI khususnya investigator KPPU dalam menangani dan memeriksa suatu perkara yang diduga melanggar hukum persaingan usaha di Indonesia. Seperti halnya sebuah istilah yang berkembang hingga saat ini, menyatakan bahwa langkah awal akan menentukan nasib langkah selanjutnya hingga menentukan hasil akhir.

Sebelum membahasnya lebih jauh mengenai analisis terkait LDP pada perkara ini, hal ini berkaitan erat dengan proses penyelidikan perkara persaingan usaha.¹¹⁵ Maka dari itu, hal ini juga merujuk kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara. Berdasarkan peraturan komisi tersebut, perkara Nomor 10/KPPU-I/2016 yang dibahas pada penelitian ini oleh Penulis merupakan jenis perkara atas dasar inisiatif KPPU RI.¹¹⁶

¹¹⁴ Pemeriksaan Pendahuluan menurut Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan Majelis Komisi terhadap laporan dugaan pelanggaran untuk menyimpulkan perlu atau tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan.

¹¹⁵ Penyelidikan menurut Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh investigator untuk mendapatkan bukti yang cukup sebagai kelengkapan dan kejelasan Laporan Klarifikasi, Laporan Hasil Kajian, hasil Penelitian, dan hasil Pengawasan.

¹¹⁶ Identitas dari Perkara atas dasar inisiatif dari KPPU dapat dilihat dari nomor perkaranya, sebagai contoh: Nomor perkara/KPPU-I (yang bermakna “Inisiatif”)/Tahun.

Karena jenis perkara pada penelitian ini merupakan perkara berdasarkan inisiatif komisi, maka penanganan perkaranya terdiri atas beberapa tahap:¹¹⁷

1. Kajian;
2. Penelitian;
3. Pengawasan Pelaku Usaha;
4. Penyelidikan;
5. Pemberkasan;
6. Sidang Majelis Komisi; dan
7. Putusan Komisi.

Hal ini juga senada terhadap ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mewajibkan KPPU RI untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan berdasarkan laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha yang disampaikan oleh pihak masyarakat, pihak yang dirugikan atau pelaku usaha pesaingnya, maupun atas inisiatif KPPU RI sendiri, maka dari itu pemeriksaan pendahuluan perkara persaingan usaha ini dimaksudkan untuk menyimpulkan perlu atau tidak perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan.¹¹⁸

Pada perkara ini, KPPU RI awalnya menemukan dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha yang dilakukan oleh pihak terlapor, yakni PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Merupakan sebuah badan hukum dan beralamat di Jalan Japati No. 1, Bandung 40133.¹¹⁹ Pihak terlapor diduga melanggar Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.¹²⁰ Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terlapor berhubungan dengan industri telekomunikasi terkait jasa telepon tetap, jasa

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 122.

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 143.

¹¹⁹ Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-I/2016, hlm. 1.

¹²⁰ *Ibid.*

internet, dan jasa IP TV di Indonesia. PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk atau hingga kini biasa disingkat “Telkom Indonesia” merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di Indonesia.¹²¹ Telkom Indonesia melalui Telkom Group memiliki kegiatan usaha yang kian bertumbuh dan berubah seiring perkembangan teknologi, informasi dan digitalisasi, namun masih dalam koridor industri telekomunikasi dan informasi. Informasi yang penulis dapatkan dari laman web resmi Telkom Indonesia, saat ini Telkom Group memiliki beberapa *portfolio* bisnis, diantaranya:

1. *Mobile*, portofolio ini menawarkan produk *mobile voice*, SMS dan *value added service*, serta *mobile broadband*. Produk tersebut ditawarkan melalui entitas anak, Telkomsel, dengan merk Kartu Halo untuk pasca bayar dan simPATI, Kartu As dan Loop untuk pra bayar.
2. *Fixed*, portofolio ini memberikan layanan *fixed service*, meliputi *fixed voice*, *fixed broadband*, termasuk *Wi-Fi* dan *emerging wireless technology* lainnya, dengan brand IndiHome.
3. *Wholesale & International*, produk yang ditawarkan antara lain layanan interkoneksi, *network service*, *Wi-Fi*, *VAS*, *hubbing data center* dan *content platform*, data dan internet, dan *solution*.
4. *Network Infrastructure*, produk yang ditawarkan meliputi *network service*, satelit, infrastruktur dan tower.
5. *Enterprise Digital*, Terdiri dari layanan *information and communication technology platform service* dan *smart enabler platform service*.
6. *Consumer Digital*, terdiri dari media dan *edutainment service*, seperti *e-commerce* (blanja.com), video/TV dan *mobile based digital service*. Selain itu, mereka juga menawarkan *digital life service* seperti *digital life style* (Langit Musik dan VideoMax), *digital payment* seperti TCASH, *digital advertising and analytics* seperti bisnis *digital advertising* dan solusi *mobile banking* serta *enterprise digital service* yang menawarkan layanan *Internet of Things (IoT)*.

¹²¹https://www.telkom.co.id/servlet/tk/about/id_ID/stocklanding/profil-dan-riwayat-singkat.html, Diakses terakhir tanggal 17 Juni 2018.

Berdasarkan dugaan pelanggaran yang telah disebutkan di atas serta ditujukan kepada pihak terlapor, Penulis beranggapan bahwa pihak terlapor telah diduga melanggar ketentuan hukum persaingan usaha terkait dengan salah satu portofolio bisnis mereka, yakni portofolio dengan detail *fixed*. Hal ini dikarenakan jasa telepon tetap, jasa internet dan jasa IP TV atau dapat disatukan istilahnya menjadi Indihome milik pihak terlapor merupakan bagian dari portofolio bisnis yang berjenis *fixed*. Indihome merupakan layanan digital terdepan milik pihak terlapor dengan menggunakan teknologi *fiber optic*, selain itu juga menawarkan layanan *Triple Play*.¹²²

Layanan *Triple Play* yang merupakan bagian dari layanan Indihome itu sendiri beberapa diantaranya terdiri dari internet rumah (*Fixed Broadband Internet*), telepon rumah (*Fixed Phone*) atau *Internet Fiber* (internet cepat) dan TV interaktif (*UseTV*). Laman web dari pihak terlapor telah menjelaskan beberapa produk bisnis mereka terkait IndiHome secara terpisah, yakni:

1. Internet Fiber, merupakan layanan internet super cepat dengan menggunakan fiber optik yang memiliki kelebihan keunggulan cepat, stabil, handal dan canggih.¹²³
2. Telepon murah, merupakan layanan komunikasi telepon milik pihak terlapor dengan keunggulan biaya yang murah dan kualitas suara yang jernih serta berbagai keunggulan lainnya yang ditawarkan oleh pihak terlapor.¹²⁴
3. TV Interaktif (*UseTV*), merupakan layanan TV Interaktif pertama di Indonesia, yang memberikan berbagai macam fitur serta tayangan yang berkualitas.¹²⁵

¹²² <https://indihome.co.id>, Diakses terakhir tanggal 17 Juni 2018.

¹²³ <https://indihome.co.id/internet-fiber>, Diakses terakhir tanggal 17 Juni 2018.

¹²⁴ <https://indihome.co.id/telepon-rumah>, Diakses terakhir tanggal 17 Juni 2018.

¹²⁵ <https://indihome.co.id/interactive-tv>, Diakses terakhir tanggal 17 Juni 2018.

Pemeriksaan Pendahuluan pada Perkara Nomor 10/KPPU-I/2016 telah dimulai dan dilangsungkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, dimulai terhitung sejak tanggal 21 Februari sampai dengan 4 April 2017.¹²⁶ Lamanya dalam jangka 30 (tiga puluh) hari pada Pemeriksaan Pendahuluan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sidang Majelis Komisi I dimulai pada tanggal 21 Februari 2017 dengan disertai agenda pembacaan dan penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh investigator KPPU kepada pihak terlapor, dalam LDP tersebut juga yang pada pokoknya pihak terlapor diduga melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c. LDP investigator KPPU juga memuat cakupan objek perkara pada perkara ini, yakni sebuah layanan jasa dalam industri telekomunikasi terkait **jasa telepon tetap** (*fixed line*), **jasa internet** (*fixef broadband*), dan **jasa TV berbayar** (IP TV) dipasarkan oleh pihak terlapor di seluruh wilayah Indonesia dengan periode waktu mulai bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 2016.¹²⁷

Pasal-pasal yang dituduhkan kepada pihak terlapor tersebut sama-sama memiliki hubungan dengan pasar bersangkutan. Dalam hal ini, hubungan pasal-pasal dengan detail penggunaan pasar bersangkutan yang telah dituduhkan kepada terlapor dapat diperhatikan pada tabel di bawah ini:¹²⁸

¹²⁶ Putusan Perkara KPPU No. 10/KPPU-I/2016, hlm. 2.

¹²⁷ *Ibid.* hlm. 3.

¹²⁸ Lihat Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2009.

Pasal	Substansi Pengaturan	Keterkaitan “Pasar Bersangkutan” dengan Unsur Pasal
15	Perjanjian tertutup	Pelaku usaha (Pihak) lain
17	Praktek monopoli	Pangsa pasar
25	Posisi dominan	Pangsa pasar

Tabel: Hubungan pasal dengan penentuan pasar bersangkutan

Namun pada kenyataannya, LDP yang telah dibuat dan dibacakan oleh investigator KPPU saat Pemeriksaan Pendahuluan pada Sidang Majelis I tertanggal 21 Februari 2017 tersebut, menurut penulis sekalipun tidak menyinggung maupun menguraikan secara jelas apa-apa saja yang memiliki keterkaitan antara pasar bersangkutan dengan unsur-unsur pasal yang telah dituduhkan kepada pihak terlapor. Hal ini dapat dibuktikan dari isi Putusan Perkara Nomor 10/KPPU-I/2016, lebih tepatnya pada halaman 3 hingga halaman 14 putusan tersebut yang berisikan pokok-pokok dari agenda pembacaan dan penyerahan Salinan LDP dari pihak investigator KPPU kepada pihak terlapor.

Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa definisi pasar bersangkutan sebagaimana telah diuraikan di LDP dari pihak investigator KPPU dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada Majelis Komisi I bisa dikatakan menimbulkan ketidakjelasan dan terkesan kabur (*obscur*). Seharusnya, investigator KPPU memiliki peran aktif untuk menjelaskan secara detail aspek pasar produk maupun aspek pasar geografis seperti apa yang dimaksud? Contohnya, dalam penentuan terhadap aspek pasar produk ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Seperti halnya indikator harga, indikator karakter atau ciri dari produk yang bersangkutan, dan juga indikator kegunaan yang

merupakan bagian faktor penentu dalam pendefinisian pasar produk.¹²⁹ Sementara itu, jika berdasarkan pada aspek pasar geografis, investigator KPPU seharusnya dapat menguraikan beberapa faktor yang dijadikan pertimbangan seperti halnya kebijakan perusahaan, biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah.¹³⁰

Selanjutnya, setelah melakukan pemeriksaan pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi.¹³¹ Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010, rapat komisi merupakan sebuah organ pengambil keputusan tertinggi yang dihadiri oleh pimpinan komisi dan sejumlah anggota komisi. Rapat komisi memutuskan untuk dilakukannya pemeriksaan lanjutan terhadap Perkara Nomor 10/KPPU-I/2016 ini, untuk selanjutnya Komisi menertbitkan Penetapan Komisi Nomor:13/KPPU/Pen/IV/2017 tertanggal 4 April 2017 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 10/KPPU-I/2016 dan menjadi landasan dimulainya langkah baru pemeriksaan pada perkara hukum persaingan.¹³²

Pasal 1 angka (9) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 menyebutkan bahwa istilah pemeriksaan lanjutan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi terhadap adanya dugaan pelanggaran untuk menyimpulkan ada atau tidak adanya bukti pelanggaran. Majelis Komisi

¹²⁹ Lihat Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2009.

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ Putusan Perkara KPPU No. 10/KPPU-I/2016, hlm. 16.

¹³² *Ibid.*

menetapkan jangka waktu penyelesaian Pemeriksaan Lanjutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, yakni dimulai dari tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017.¹³³ Saat Pemeriksaan Lanjutan, terlebih dahulu penulis menyajikan beberapa kesimpulan dari investigator KPPU pada hasil persidangan dalam salinan Putusan Perkara KPPU No. 10/KPPU-I/2016, ada beberapa hal penting bagi penulis menarik untuk dikaji.

Terkait dengan objek perkara, investigator KPPU berpendapat bahwa objek perkara dalam hal ini ialah layanan jasa telekomunikasi (jaringan telepon dasar di jaringan telepon tetap (*fixed line*) atau jaringan tetap lokal berbasis *circuit switched*, jasa layanan internet (*fixed broadband*), dan jasa layanan TV berbayar (IP TV) atau dapat disebut dengan produk “IndiHome” yang dipasarkan oleh PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk di seluruh wilayah Indonesia dengan periode waktu mulai bulan Desember 2013 hingga sampai dengan bulan Maret 2016.¹³⁴ Dalam hal pasar bersangkutan, investigator KPPU berpendapat bahwa pasar bersangkutan terhadap perkara *a quo* adalah sebagai berikut:¹³⁵

1. Pasar Produk (*Product Market*):
 - a) Layanan Jasa dalam industri Telekomunikasi terkait jasa telepon tetap (*fixed line*) sebagai *Tying Product* dan Jasa Internet (*fixed broadband*) dan Jasa TV berbayar (IPTV) sebagai *Tyied Product*.
 - b) Layanan Jasa dalam Industri Telekomunikasi terkait jasa telepon tetap (*fixed line*) sebagai pasar produk praktek monopoli

¹³³ *Ibid.*, hlm. 16.


¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 22.

¹³⁵ *Ibid.*

(*monopoly practice*) dan penyalahgunaan posisi dominan (*abuse of dominant position*).

2. Pasar Geografis (*Geographic Market*):

- a) Bahwa pasar berdasarkan cakupan geografis terkait dengan jangkauan dan/atau daerah pemasaran;
- b) Bahwa berdasarkan fakta penyelidikan, jangkauan distribusi IndiHome oleh pihak terlapor meliputi wilayah di Indonesia
- c) Bahwa terlapor memiliki 7 regional (regional I Sumatera, regional II Jakarta, regional III Jabar, regional IV Jateng, dan DIY, regional V Jatim. Bali, Nusa Tenggara, regional VI Kalimantan, regional VII Indonesia Timur) yang meng-*cover* seluruh penjualan dan operasional di Indonesia;
- d) Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pasar geografis menurut investigator KPPU adalah di seluruh Indonesia; sesuai dengan bagan di bawah ini:



Bagan 1. Pasar Geografis dalam perkara no. 10/KPPU-I/2016 menurut investigator KPPU.¹³⁶

Secara umum, pendekatan yang dapat dilakukan untuk menentukan suatu produk merupakan substitusi atautidak, dapat dilihat dari sisi kegunaan (fungsi), karakteristik, dan harga.¹³⁷ Sebelumnya, investigator KPPU telah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pasar produk pada perkara ini adalah:

1. Layanan jasa dalam industri telekomunikasi terkait jasa telepon tetap (*fixed line*) sebagai *Tying Product* dan jasa internet (*fixed broadband*) dan jasa TV berbayar (IPTV) sebagai *Tyied Product*.
2. Layanan jasa dalam industri telekomunikasi terkait jasa telepon tetap (*fixed line*) sebagai pasar produk praktek monopoli (*monopoly practice*) dan penyalahgunaan posisi dominan (*abuse of dominant position*).

Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2009 menjelaskan bahwa preferensi konsumen itu sendiri telah diwakili oleh beberapa indikator utama yaitu harga, karakter atau ciri dari produk yang bersangkutan dan kegunaannya, hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut:¹³⁸

1. Indikator Harga

Pertimbangan terkait faktor harga menjadi hal yang menentukan pasar bersangkutan:

- a) Harga produk mencerminkan harga pasar yang wajar dan kompetitif.

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 23.

¹³⁷ Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2009.

¹³⁸ *Ibid.*

- b) Produk-produk yang dianalisis tidak harus memiliki kesamaan harga karena variasi harga dari produk-produk yang dianalisis sangat mungkin terjadi.
- c) Peningkatan harga harus hanya terjadi di produk (A) sementara harga produk substitusi tidak berubah.
- d) Peningkatan harga harus diasumsikan berkesinambungan, yaitu berlangsung lama.
- e) Peningkatan harga harus sedikit saja, namun signifikan. Sedikit kenaikan agar respon pembeli hanya berpindah ke produk yang merupakan substitusi dekat dari produk (A).

2. Karakter dan kegunaan produk

- a) Produk dalam suatu pasar tidak harus *perfect substitutes*. Pendefinisian produk cukup didasarkan pada konsep *close substitutes*.
- b) Produk dalam suatu pasar tidak harus memiliki kualitas yang sama. Sepanjang konsumen menentukan bahwa produk terkait memiliki karakter dan fungsi yang sama, maka produk-produk tersebut dapat dikatakan sebagai substitusi satu sama lain terlepas dari spesifikasi teknis, merek atau kemasan tertentu yang melekat di produk-produk tersebut.

Berdasarkan Perkara Nomor 10/KPPU-I/2016, terbukti bahwa pada kenyataannya jasa telepon tetap (*fixed line*) sudah banyak memiliki substitusi baik dari sisi kegunaan (fungsi), karakteristik dan harga. Hal tersebut ditandai

dengan realita saat ini yang berkembang ditengah masyarakat, akhir-akhir ini penggunaan jasa telepon tetap (*fixed line*) hampir sepenuhnya dapat dibilang telah digantikan oleh jasa telepon bergerak (*mobile phone*).¹³⁹

Ahli hukum persaingan, Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S. pada persidangan lanjutan tertanggal 1 Agustus 2017 memberikan penjelasan terkait pentingnya penentuan pasar bersangkutan dan konsekuensi hukum atas kesalahan penentuan pasar bersangkutan, terutama dalam LDP Investigator KPPU. Ahli menjelaskan bahwa pentingnya penentuan pasar bersangkutan secara teoritis dalam rangka menyelidiki atau menjustifikasi adanya pelanggaran anti monopoli atau peran persaingan usaha yang tidak sehat. Untuk menyelidiki tersebut perlu diperhatikan lebih lanjut terhadap aspek pasar produk dan geografis. Pasar bersangkutan menjadi penting diketahui supaya justifikasi tentang pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjadi lebih **jelas** atau **tidak kabur**.¹⁴⁰

Seharusnya, LDP investigator KPPU mengacu kepada Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2009 dalam menentukan pasar bersangkutan yang didalamnya juga menganalisis secara detail terkait preferensi konsumen (harga, karakter, dan kegunaan (fungsi) produk). Salah satu contoh lain, terhadap dugaan pelanggaran hukum persaingan pada perkara ini, dugaan pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam penyelenggaraan jasa telepon tetap, jasa internet, dan jasa IPTV di Indonesia yang ditujukan kepada

¹³⁹<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/08/29/pengguna-ponsel-indonesia-mencapai-142-dari-populasi>, Diakses terakhir pada tanggal 25 Agustus 2018.

¹⁴⁰ Putusan Perkara KPPU No. 10/KPPU-I/2016, hlm. 75-76.

pihak terlapor, penentuan pasar bersangkutan dari investigator KPPU tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Penentuan pasar bersangkutan terhadap dugaan pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menurut investigator KPPU adalah layanan jasa telepon tetap (*fixed line*). Penulis berpendapat bahwa untuk semestinya, hambatan kepada pelaku usaha pesaing hingga saat ini secara nyata dan jelas adalah jasa internet dan IPTV, setelah munculnya IndiHome. Selain layanan IndiHome yang dimiliki oleh pihak terlapor, sebagai contoh terhadap layanan jasa yang sama (jasa internet dan IPTV).

Selain itu, penulis juga berpendapat bahwa investigator KPPU telah mencampurkan penentuan pasar bersangkutan jasa telepon tetap (*fixed line*) dengan layanan jasa *triple play* pada layanan IndiHome yang menjadikan LDP investigator KPPU menjadi kabur (*obscuur*). Oleh karena itu, sudah jelas bahwa penentuan pasar bersangkutan layanan jasa telepon tetap (*fixed line*) menjadikan dalil-dalil investigator KPPU dalam pemeriksaan perkara ini menjadi tidak tepat. Namun pada faktanya, LDP investigator KPPU tersebut tidak ditemukannya tanda-tanda bahwa penentuan pasar bersangkutan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2009. LDP pada Perkara Nomor 10/KPPU-I/2016 oleh Investigator KPPU terbukti tidak mengacu kepada Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2009 terkait penentuan pasar bersangkutan, tepatnya penentuan aspek pasar produk. Dengan demikian, maka LDP investigator KPPU dalam Perkara Nomor 10/KPPU-I/2016 dapat dibilang

menjadi kabur (*obscur*) sehingga sudah seharusnya bagi majelis komisi untuk menyatakan LDP tersebut dapat ditolak.

Ketidakjelasan dan kabur (*obscur*) dalam penentuan pasar bersangkutan dalam LDP investigator KPPU bukan hanya ditemukan pada aspek penentuan pasar produk, tetapi juga ditemukan pada penentuan terhadap aspek pasar geografis dalam LDP investigator KPPU pada perkara ini. Investigator KPPU dalam LDP berdalil bahwa pasar geografis dalam perkara ini adalah seluruh wilayah Indonesia.¹⁴¹ Dasar dalil-dalil investigator KPPU dalam menentukan pasar geografis terkait LDP ternyata berdasarkan pada penyelidikan jangkauan distribusi Indihome yang dilakukan oleh pihak terlapor meliputi wilayah di Indonesia serta semuanya berjumlah 7 regional, diantaranya (Regional I Sumatera, Regional II Jakarta, Regional III Jawa Barat, Regional IV Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Regional V Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Regional VI Kalimantan, dan Regional VII Indonesia Timur) yang dalam hal ini meliputi seluruh penjualan serta operasional seluruh layanan yang tersedia di Indonesia.¹⁴²

Penulis juga menemukan kejanggalan lain dalam LDP investigator KPPU, dalam pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa investigator KPPU telah menentukan aspek pasar produknya yang berupa layanan jasa telepon tetap (*fixed line*), namun jika mengamati LDP tersebut secara teliti dan detail, pada penentuan pasar geografis sebagaimana yang telah dinyatakan oleh

¹⁴¹ Putusan Perkara KPPU No. 10/KPPU-I/2016.

¹⁴² *Ibid.*

investigator KPPU sebelumnya, juga merupakan jangkauan distribusi dari layanan IndiHome oleh pihak terlapor. hal ini menyebabkan kekeliruan dan ketidakkonsistenan penentuan pasar produk yang didistribusikan pada pasar geografis tersebut. Hal yang paling krusial bagi penulis terhadap LDP investigator KPPU pada perkara ini adalah, penentuan pasar bersangkutan (*relevant market*) apa yang betul-betul ingin disampaikan oleh investigator KPPU. Apakah terhadap layanan jasa telepon tetap (*fixed line*), jasa internet (*fixed broadband*), atau jasa IPTV? Atau gabungan dari ketiganya? Sekali lagi, kegagalan investigator KPPU bagi penulis dalam menentukan pasar bersangkutan (*relevant market*) terhadap perkara ini dapat menjadi kabur (*obscuur*) sehingga bisa saja dapat dimintakan ditolaknya LDP tersebut.

Oleh karena itu, menjadi catatan penting bagi investigator KPPU hingga pada pemeriksaan lanjutan tersebut masih menimbulkan beberapa permasalahan yang timbul dari LDP Investigator KPPU terutama dalam hal penentuan pasar bersangkutan. Hal ini dapat ditandai dari batasan-batasan pengertian pasar bersangkutan (*relevant market*) yang dikemukakan oleh investigator KPPU, khususnya aspek pasar produk dan aspek pasar geografis yang keduanya seharusnya memiliki kaitan erat dengan pengertian pasar bersangkutan dalam perkara tersebut, namun ternyata masih menimbulkan ketidakjelasan. Selain itu, dapat dikatakan investigator KPPU tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya secara jelas untuk dapat membenarkan terhadap dugaan bahwa pihak terlapor telah melanggar ketentuan hukum persaingan usaha. Dalam memeriksa suatu perkara hukum persaingan, sudah seharusnya

KPPU khususnya investigator KPPU dalam melakukan pemeriksaan suatu perkara dengan cermat dan hati-hati serta sudah seharusnya berpedoman kepada Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 angka 10 tentang Pasar Bersangkutan dan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

B. Ketepatan Penentuan Pasar Bersangkutan dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Perkara yang telah diputus oleh KPPU melalui Majelis Komisi dalam putusannya nomor Nomor 10/KPPU-I/2016 tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Industri Telekomunikasi terkait Jasa Telepon Tetap, Jasa Internet dan Jasa IP TV di Indonesia. Terlapor dalam hal ini adalah PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk yang diduga melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Bertepatan Pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017, oleh R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi, sementara itu Drs. Munrokhim Misanam, M.A., Ec., Ph.D. dan Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. masing-masing sebagai Anggota, Majelis Komisi telah memutuskan bahwa, **“Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”**.¹⁴³

¹⁴³ Putusan Perkara KPPU No. 10/KPPU-I/2016.

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk merupakan sebuah industri yang bergerak di bidang layanan telekomunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia. Lingkup bisnis PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk menyelenggarakan jaringan dan layanan telekomunikasi, informatika serta optimalisasi sumber daya perusahaan.¹⁴⁴ Pada kasus ini, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk sebelumnya diduga melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat yaitu melakukan monopoli terhadap jasa layanan telepon tetap (*fixed line*) dengan menerapkan *Tying Product* sekaligus diduga sebagai upayanya untuk mempertahankan dan meningkatkan layanan jasa internet (*fixed broadband*) dan jasa TV berbayar (IP TV)

Keputusan Majelis Komisi yang menyatakan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk tidak terbuktinya secara sah dan meyakinkan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bukanlah tanpa alasan. Hal ini dikarenakan oleh kegagalan dari pihak KPPU itu sendiri, khususnya bagi investigator KPPU dalam menyelidiki suatu perkara yang diduga melanggar ketentuan hukum persaingan. Investigator telah melakukan suatu kegagalan yang sangat mendasar. Kegagalan itu dapat dinilai dari ketidak mampuan investigator KPPU dalam menentukan pasar bersangkutan terhadap suatu perkara. Penentuan pasar bersangkutan tidak dapat dianggap sebelah mata. Ukuran pasar bersangkutan ini menjadi penting, karena dapat mengidentifikasi seberapa besar penguasaan produk tertentu dalam pasar tersebut oleh suatu pelaku usaha.¹⁴⁵

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ Susanti Adi Nugroho, *Loc. Cit.*

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa pasar bersangkutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Pasal 1 Angka 10 yang berbunyi, “Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.” Untuk dapat mengetahui lebih lanjut terkait definisi pasar bersangkutan yang termuat dalam pasal tersebut, kita harus mengetahui unsur-unsur yang terkandung di Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terlebih dahulu, diantaranya:¹⁴⁶

1. Pasar

Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.

2. Jangkauan atau daerah pemasaran

Mengacu pada penetapan pasar bersangkutan berdasarkan aspek geografis atau daerah /teritori yang merupakan lokasi pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya, dan/atau lokasi ketersediaan atau peredaran produk dan jasa dan/atau dimana beberapa daerah memiliki kondisi persaingan relative seragam dan berbeda dibanding kondisi persaingan dengan daerah lainnya.

3. Pelaku usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik

¹⁴⁶ *Ibid.*

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

4. Sama atau sejenis atau substitusi

Mengacu pada pengertian pasar bersangkutan berdasarkan produk. Produk akan dikategorikan dalam pasar bersangkutan atau dapat digantikan satu sama lain apabila menurut konsumen terdapat kesamaan dalam hal fungsi/peruntukan/penggunaan, karakter spesifik, serta perbandingan tingkat harga produk tersebut dengan harga barang lainnya. Dari sisi penawaran, barang substitusi merupakan produk yang potensial dihasilkan oleh pelaku usaha yang berpotensi masuk ke dalam pasar tersebut.

Tidak semua pasal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menjadikan pasar bersangkutan sebagai salah satu unsur penting dari pasal tersebut. Namun demikian, dengan adanya definisi yang jelas dari pasar bersangkutan itu sendiri akan membawa kemudahan tersendiri bagi KPPU RI dalam memahami suatu produk dan pasar serta perubahannya yang tentunya akan memudahkan dalam proses pembuktian pada pelaksanaan penegakan hukum oleh KPPU RI. Penulis menemukan adanya beberapa pasal yang memiliki keterkaitan dengan definisi dari pasar bersangkutan, yang diantaranya termuat dalam tabel di bawah ini:¹⁴⁷

¹⁴⁷ *Ibid.*

Hubungan Penggunaan “Pasar Bersangkutan” dengan Pasal-Pasal di UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal	Substansi Pengaturan	Keterkaitan “Pasar Bersangkutan” dengan Unsur Pasal
4	Praktek Oligopoli	Pangsa Pasar
5	Perjanjian Penetapan Harga	Pelaku usaha pesaing
7	Penetapan harga di bawah harga pasar	Pelaku usaha pesaing
8	Harga jual kembali (<i>Resale Price Maintenance</i>)	Pelaku usaha lain
9	Pembagian wilayah	Pelaku usaha pesaing
10	Pemboikotan	Pelaku usaha pesaing
11	Kartel	Pelaku usaha pesaing
12	Gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dari beberapa pelaku usaha (<i>Trust</i>)	Pelaku usaha lain
13	Praktek <i>Oligopsoni</i>	Pangsa pasar
14	Integrasi Vertikal	Pelaku usaha lain
15	Perjanjian Tertutup	Pelaku usaha (Pihak) lain
16	Perjanjian dengan pihak luar negeri	Pelaku usaha lain
17	Praktek Monopoli	Pangsa pasar
18	Praktek Monopsoni	Pangsa pasar
19a	Hambatan masuk pelaku usaha	Pasar bersangkutan
19b	Menghalangi konsumen/pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaing tersebut	Pesaing di pasar bersangkutan
19c	Pembatasan peredaran produk	Pasar bersangkutan
19d	Diskriminasi	Pelaku usaha tertentu
20	Jual rugi	Pasar bersangkutan
22	Persekongkolan tender	Pihak lain (bentuk persekongkolan horizontal)
23	Persekongkolan informasi	Pihak lain dan pesaing
24	Persekongkolan untuk menghambat produksi/pemasaran	Pelaku usaha pesaing
25	Posisi dominan	Pangsa pasar
26a	Jabatan rangkap	Pasar bersangkutan
26b	Jabatan rangkap	Keterkaitan erat dalam bidang atau jenis usaha
26c	Jabatan rangkap	Pangsa pasar
27	Kepemilikan saham	Pangsa pasar

28	Penggabunga, Peleburan, dan Pengambilalihan	Penggabungan horizontal dan vertikal
29	Penggabunga, Peleburan, dan Pengambilalihan	Penggabungan horizontal dan vertikal

Cakupan definisi dari pasar bersangkutan yang tercantum di UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terbagi menjadi 2 (dua) aspek, yakni pasar berdasarkan produk dan selanjutnya ialah pasar berdasarkan geografis. Pembagian dua aspek dari pasar bersangkutan inilah yang menjadi alat utama bagi KPPU maupun pihak yang berkepentingan ketika menganalisa suatu kasus hukum persaingan usaha. Berikut penulis akan menjabarkan masing-masing dari penjelasan terkait pasar berdasarkan pasar produk dan pasar geografis.¹⁴⁸

1. Pasar Produk

Pasar berdasarkan produk dapat didefinisikan sebagai produk-produk pesaing dari produk tertentu ditambah dengan produk lain yang bisa menjadi substitusi dari produk tersebut. Dengan kata lain, pasar berdasarkan produk terkait dengan kesamaan, atau kesejenisan dan/atau tingkat substitusinya.¹⁴⁹ Produk yang dimaksud dalam hal ini akan dikategorikan dalam pasar bersangkutan atau dapat digantikan satu sama lain apabila menurut konsumen terdapat kesamaan dalam hal fungsi/peruntukan/penggunaan, karakter spesifik, serta perbandingan tingkat harga produk tersebut dengan harga lainnya.¹⁵⁰

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hlm. 387.

¹⁵⁰ *Ibid.*

Sementara jika dilihat dari sisi penawaran, barang substitusi merupakan produk yang potensial yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu akan berpotensi masuk ke dalam pasar.¹⁵¹ Pasar berdasarkan produk terlebih dahulu dapat diidentifikasi dari sisi permintaan, untuk kemudian diikuti dengan penelahan sisi penawaran.¹⁵²

Berbicara tentang pasar produk, salah satu pertanyaan yang muncul adalah faktor apakah yang dipertimbangkan untuk bisa menetapkan suatu pasar berdasarkan aspek produk? Dalam hal ini terdapat beberapa indikator utama, yaitu **harga**, **karakter**, atau ciri dari suatu produk yang bersangkutan, dan **kegunaan (fungsi)**. Berikut beberapa penjelasan terkait beberapa indikator tersebut, diantaranya:¹⁵³

a. Indikator Harga

Beberapa faktor harga yang akan dipertimbangkan dalam menentukan pasar bersangkutan adalah:

- 1) Harga produk yang mencerminkan harga pasar yang wajar dan kompetitif. Proses analisis terhadap harga yang tidak wajar atau non kompetitif cenderung menghasilkan estimasi pasar bersangkutan yang terlalu luas;
- 2) Produk-produk yang dianalisis tidak harus memiliki kesamaan harga, karena variasi harga dari produk-

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2009.

¹⁵³ *Ibid.*

produk yang dianalisis sangat mungkin terjadi. Inti analisis terhadap parameter harga bukan pada besaran nominal, tapi pada reaksi konsumen terhadap perubahan harga yang terjadi pada produk yang dimaksud;

- 3) Peningkatan harga (secara hipotesis) harus hanya terjadi di produk A sementara harga produk substitusi tidak berubah. Dengan kata lain, peningkatan harga A tidak boleh memiliki dampak inflasi;
- 4) Peningkatan harga harus diasumsikan berkesinambungan, yaitu berlangsung lama (*non transitory*). Fluktuasi harga jangka pendek dan (*cyclical*) sebisa mungkin dikeluarkan (*exclude*) untuk menghindari ketidakakuratan dalam pengolahan dan analisis perubahan harga;
- 5) Peningkatan harga hipotetis harus sedikit saja, namun signifikan. Sedikit kenaikan agar respon pembeli hanya berpindah ke produk yang merupakan substitusi dekat dari produk A. Peningkatan harga yang besar dapat menyebabkan konsumen berpindah ke produk yang merupakan substitusi jauh dari produk A. Kenaikan harga harus cukup signifikan sehingga dapat menimbulkan reaksi pembeli. Kenaikan harga yang

terlalu kecil tidak akan mengubah perilaku pembeli karena ada biaya yang dikeluarkan pembeli untuk mengetahui produk-produk alternatif, sebelum kemudian beralih.¹⁵⁴

b. Faktor Karakter dan Kegunaan Produk

Selain menggunakan parameter harga, terdapat juga penjelasan mengenai parameter non harga terdiri dari faktor karakter (ciri) produk dan kegunaan (fungsi):

- 1) Produk dalam suatu pasar tidak harus bersifat substitusi sempurna (*perfect substitutes*). Dalam beberapa kondisi tertentu, relatif sulit untuk menemukan produk yang bersifat demikian. Untuk itu, pendefinisian produk cukup didasarkan pada konsep *close substitutes*.
- 2) Produk dalam suatu pasar tidak harus memiliki kualitas yang sama. Sebagaimana diketahui bersama, saat ini tingkat diferensiasi produk sudah sangat tinggi, dimana produk tertentu memiliki jenjang variasi (*range*) yang sangat lebar, baik dari spesifikasi teknis, harga suatu merek (*brand*) maupun kemasan yang ditampilkan (*packaging*). Sepanjang konsumen menentukan bahwa produk terkait memiliki karakter dan fungsi yang sama,

¹⁵⁴ Informasi tambahan terkait faktor indikator harga yang juga termuat dalam Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa otoritas pengawas persaingan yang ada di beberapa negara telah menggunakan batasan kuantitatif kenaikan harga yang disimulasikan antara 5% hingga 10%. Metode yang sama telah dapat diterapkan di Indonesia dengan batasan kuantitatif, dengan catatan hal ini disesuaikan dengan kondisi lokal.

maka produk-produk tersebut dapat dikatakan sebagai substitusi satu sama lain terlepas dari spesifikasi teknis, merek, atau kemasan tertentu yang melekat di produk-produk tersebut. sebaliknya, apabila konsumen menentukan bahwa produk-produk tersebut dimaksud tidak memiliki kesamaan fungsi dan karakter yang diperlukan, maka produk tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai substitusi, walaupun terdapat kemiripan atau kesamaan dalam spesifikasi teknis, merek, maupun kemasan.

2. Pasar Geografis

Pasar berdasarkan geografis merupakan wilayah dimana suatu pelaku usaha dapat meningkatkan harganya tanpa menarik masuknya pelaku usaha baru atau tanpa kehilangan konsumen yang signifikan, yang berpindah ke pelaku usaha lain di luar wilayah tersebut.¹⁵⁵ selain itu, dapat diartikan sebagai lokasi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usahanya, dan/atau lokasi ketersediaan atau peredaran produk dan jasa dan/atau di mana beberapa daerah memiliki kondisi persaingan relative seragam dan berbeda dibanding kondisi persaingan dengan daerah lainnya. Pada intinya, pasar berdasarkan geografis ini terkait dengan jangkauan dan/atau daerah pemasaran.¹⁵⁶ Apabila dalam sebuah negara dijual sebuah produk dengan biaya transportasi

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hlm. 386.

yang tidak signifikan, maka pasar geografis terkait produk tersebut mencakup seluruh wilayah tersebut.¹⁵⁷ Di sisi lain, jika pelaku usaha menjual produk dalam satu wilayah tertentu dan konsumen tidak memiliki akses terhadap produk dari luar wilayah tersebut, maka juga dapat disimpulkan bahwa pasar geografis yang tepat terkait produk itu adalah wilayah tersebut, tetapi dalam perkembangannya, jika batas wilayah pasar geografis suatu produk tidak dapat ditentukan dengan mudah.¹⁵⁸

Sementara itu, berbicara tentang penetapan pasar berdasarkan aspek geografi memunculkan sebuah pertanyaan yang muncul, faktor-faktor apakah yang menjadi pertimbangan seperti halnya faktor-faktor pada aspek produk pada pembahasan sebelumnya? Mengingat penetapan pasar berdasarkan aspek geografis ini bisa dikatakan sangat ditentukan oleh ketersediaan produk yang menjadi obyek analisa. Faktor-faktor yang menentukan ketersediaan produk tersebut diantaranya ialah **kebijakan perusahaan, biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif, dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah.**¹⁵⁹

Beberapa faktor di atas memiliki penjelasan, diantaranya yang berkaitan dengan faktor kebijakan perusahaan, faktor ini dipilih karena keputusan yang ditentukan oleh sebuah pimpinan perusahaan akan sangat menentukan logistik suatu produk, terutama untuk daerah atau wilayah yang dijadikan target

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2009.

pemasaran. Penentuan terkait dengan daerah dan atau wilayah yang dijadikan target pemasaran tentunya merupakan bagian dari strategi yang disesuaikan dengan program dan rencana strategis perusahaan.¹⁶⁰ Untuk itu, strategi demikian yang telah maupun akan ditetapkan oleh suatu manajemen perusahaan akan memberikan informasi baik berkaitan dengan luas atau cakupan geografis dari produk yang dijadikan obyek analisa.¹⁶¹ Selain itu, adanya indikator mengenai biaya serta waktu transportasi, tarif, dan regulasi secara langsung juga dapat memiliki pengaruh dalam ketersediaan produk di suatu wilayah tertentu, termasuk dengan adanya faktor hambatan tarif maupun hambatan regulasi dari suatu produk dapat dijadikan sebagai obyek analisa.¹⁶² Beberapa faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya dapat digunakan untuk menentukan luas dan cakupan wilayah dari suatu produk yang dijadikan obyek analisa.¹⁶³

Putusan Majelis Komisi didasari atas beberapa pertimbangan, khususnya yang berkaitan dengan pasar bersangkutan. Majelis Komisi berpendapat bahwa pasar bersangkutan pada kasus ini terdapat dua sisi berbeda, yaitu pasar bersangkutan yang pertama ialah terlapor mengikatkan diri untuk menyediakan jaringan telekomunikasi di wilayah pemasarannya dengan pasar

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ Seiring kemajuan zaman dan teknologi yang hadir sekarang, perdagangan via internet (*on line trading*) telah merajalela serta mekanisme transaksi secara *paperless* cenderung menghamburkan hambatan dan batasan antar wilayah, bahkan bisa saja menembus antar negara. Bahkan, Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2009 yang salah satunya membahas hal ini telah termuat di dalam peraturan komisi ini pun telah mengakui hal ini. Untuk itu, perkembangan seperti ini menjadikan cakupan pasar bersangkutan dalam aspek pasar geografis bisa saja menjadi lebih luas terhadap suatu produk. Fakta ini dapat menjadi masukan faktor lain yang seharusnya diantisipasi pihak KPPU RI dalam praktek penentuan pasar bersangkutan terhadap aspek geografis demi penegakan hukum persaingan usaha yang lebih efektif.

produk yang pertama adalah jaringan telekomunikasi berupa *fiber optic* (kabel serat) dan *copper* (tembaga), sementara pasar bersangkutan yang kedua adalah konteks hubungan terlapor dengan pihak lain dimana terlapor menyediakan layanan jaringan internet.¹⁶⁴ Pasar produk yang kedua adalah layanan jaringan internet yang merupakan layanan berupa jasa untuk mengirim dan/atau menerima data.¹⁶⁵ Dahulu layanan internet menggunakan akses dial-up dengan menggunakan jaringan telepon. Dalam perkembangannya akses dial-up dinilai lambat bila dibandingkan dengan akses *broadband*.¹⁶⁶

Dalam pertimbangannya, Majelis Komisi juga mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:¹⁶⁷

1. Keterangan Saksi Effendi Budiman mewakili PT. MNC Kabel Mediacom dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 12 April 2017 yang menyatakan: “*Kami melihat market belum ada, orang lebih suka mobile. Saya pribadi menggunakan HP karena sudah jadi kebutuhan.*”
2. Keterangan saksi Rani Hapsari dan saksi Ageng Manggala Putri yang merupakan CSR Plasa Telkom pada Sidang Majelis Komisi tanggal 13 Juli 2017 yang pada pokoknya menyatakan: “*...Produk Terlapor yang paling banyak diminati pelanggan adalah Internet*”.
3. Keterangan saksi konsumen Saksi Fahrída Nur Aisyah selaku konsumen pada Sidang Majelis Komisi tanggal 1 Agustus 2017

¹⁶⁴ Putusan Perkara KPPU No. 10/KPPU-I/2016.

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ *Broadband* adalah istilah yang digunakan untuk berbagai jenis koneksi internet dengan transmisi kecepatan tinggi.

¹⁶⁷ *Ibid.*

menyatakan bahwa: “*Produk yang paling diminati pada saat memutuskan untuk berlangganan paket Indihome adalah internet*”.

4. Keterangan saksi saksi Prayudi Utomo selaku CIM pada sidang Majelis Komisi tanggal 12 Juli 2017 menyatakan bahwa: “*...karena IP TV berdasar Internet Protocol, maka Telkom harus menyediakan layanan internet sehingga ada Tvnya*”.

Majelis Komisi menilai berdasarkan alat bukti dokumen diketahui pangsa pasar jasa telepon tetap (*fixed line*) sebesar 99% (Sembilan puluh Sembilan persen). Namun demikian, berdasarkan alat bukti juga pendapatan terlapor berkaitan dengan jasa telepon tetap tersebut cenderung mengalami penurunan. Jasa telepon tetap dinilai bagi Majelis Komisi dalam perkembangannya merupakan sebuah produk teknologi yang sudah tidak diminati lagi oleh konsumen dan produk yang diinginkan konsumen sekarang yang berkembang adalah produk internet.¹⁶⁸

Dalam putusan pada perkara ini, Majelis juga memberikan beberapa saran dan/atau rekomendasi, yaitu:¹⁶⁹

1. Terkait konvergensi dalam telekomunikasi yang meliputi *voice*, data, teks, grafis dan visual (video & film) sudah menjadi satu dalam suatu media (*smartphone*, computer, *smart TV*) hal ini merupakan kecerundungan global termasuk Indonesia dalam pelayanan teleokmunikasi yang sudah bisa disaksikan pada tingkat individual maupun rumah tangga, sehingga cepat atau lambat konsumen akan meninggalkan pelayanan telekomunikasi seperti *fixed line*, yang tidak konvergen mencakup semua jenis informasi, *voice*, data, teks, grafis,

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ *Ibid.*

film, dalam pelayanannya. Walaupun Rancangan Undang-Undang (RUU) konvergensi masih menjadi perdebatan isu politik & bisnis yang memerlukan kearifan dari lembaga terkait (DPR, menteri terkait, asosiasi, pelaku usaha) untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan usaha bidang telekomunikasi yang sudah demikian konvergen termasuk keterkaitannya dengan industry media cetak, penyiaran TV, dan Radio yang saat ini masih diatur dalam undang-undang tersendiri;

2. Merekomendasikan kepada Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan Konvergensi dengan mengedepankan prinsip-prinsip persaingan sehat.

Perlu diingat bahwasanya hadirnya pengaturan persaingan usaha pada dasarnya ialah tercipta keadilan bagi pelaku usaha maupun konsumen. Terutama dalam penentuan pasar bersangkutan, harus memperhatikan dua aspek, yakni mempertimbangkan aspek pasar produk dan pasar berdasarkan geografis. Berdasarkan dimensi produk, harus melihat sisi barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut. Sementara, berdasarkan dimensi wilayah, terkait dengan jangkauan atau daerah pemasaran berpedoman kepada aturan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2009, disamping itu juga memperhatikan aturan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 yang berkaitan dengan tata cara penanganan perkara.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam perkara KPPU Nomor 10/KPPU-I/2016 terhadap layanan jasa Indihome yang dijalankan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk terdapat fakta yang telah ditemukan oleh Penulis, yaitu penentuan pasar bersangkutan untuk dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atas investigasi oleh Investigator KPPU tidak jelas atau kabur (*obscuur*), karena batasan-batasan pengertian tentang pasar bersangkutan tidak dijelaskan secara rinci dan cermat, terutama berkaitan dengan aspek pasar produk (indikator harga, karakter dan kegunaan) dan aspek pasar geografis. Dengan demikian, hal ini tindakan Investigator KPPU telah bertentangan dan tidak berpedoman kepada Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara serta Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan, ironisnya pemeriksaan perkara tersebut tersebut dilanjutkan hingga pemeriksaan lanjutan.
2. Berdasarkan putusan perkara KPPU Nomor 10/KPPU-I/2016 berkaitan dengan layanan jasa Indihome yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi

Indonesia, Tbk melalui putusan serta pertimbangan hukum oleh Majelis Komisi telah benar dalam membuat keputusan, terutama yang berkaitan dengan penentuan pasar bersangkutan. Hal ini dirasa sesuai dengan tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta hadirnya pengaturan persaingan usaha khususnya di Indonesia pada dasarnya tidak hanya menciptakan suasana keadilan bagi konsumen saja, namun juga bagi pihak pelaku usaha dalam mendukung proses persaingan yang sehat.

B. SARAN

1. Bagi KPPU RI, khususnya Investigator KPPU agar kedepannya lebih cermat serta profesional dalam melakukan penyelidikan, khususnya dalam menentukan pasar bersangkutan sebuah perkara yang diduga melanggar hukum persaingan untuk selalu berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bagi Majelis Komisi, untuk kedepannya agar tetap memberikan pertimbangan hukum serta putusan dalam mengungkapkan, memeriksa dan memutuskan suatu perkara dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha secara hati-hati, cermat dan tidak mengesampingkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maupun aturan perundang-undangan lainnya yang memiliki keterkaitan. Sebaiknya, kerjasama maupun koordinasi internal pihak KPPU RI terus terjaga dengan baik agar terciptanya penegakan hukum persaingan yang lebih maju.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.M. Tri Anggraini, *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Per se Illegal atau Rule of Reason*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Andi Fahmi Lubis, *dkk., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, KPPU, Jakarta, 2009.
- Andi Fahmi Lubis, *dkk., Hukum Persaingan Usaha Buku Teks*, Edisi Kedua, KPPU, Jakarta, 2017.
- Effendy Choirie, *Privatisasi Versus Neo-Sosialisme Indonesia*, Putaka LP3ES, Jakarta, 2003.
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Penerbit Alumni, Bandung, 1999.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Kwik Kian Gie, *Gonjang-Ganjing Ekonomi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Kwik Kian Gie, *Kebijakan Ekonomi Politik dan Hilangnya Nalar*, Kompas, Jakarta, 2006
- Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, Ctk. Kedua, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ketiga Belas. Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Cet. Kedua. Penerbit Alumni, Bandung, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2015.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet. Keempat. Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Vegitya Ramadhani Putri, *Hukum Bisnis Konsep & Kajian Kasus*, Setara Press, Malang, 2013.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar maju, Bandung, 2011.
- Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

B. Jurnal

- Ahmad Adi Nugroho, “Strategi Bundling/Tying sebagai Upaya Abuse of Dominance: Studi Kasus Penerapan Strategi Tying/Bundling oleh Microsoft”, *Jurnal Persaingan Usaha*, Edisi No. 3, KPPU RI, 2010.
- Benny Pasaribu, “Peran Persaingan Usaha dalam Upaya Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal Persaingan Usaha*, Edisi No. 2, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2009.
- Dedie S. Martadisastra, “Persaingan Usaha, UMKM dan Kemiskinan”, *Jurnal Persaingan Usaha*, Edisi No. 2, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2009.
- Diana Yosefa, “Efisiensi dan Pelaksanaan Hukum Persaingan Usaha”, *Jurnal Persaingan Usaha*, Edisi No. 3, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2010.
- Reka Dewantara, “Rekonseptualisasi Asas Demokrasi Ekonomi dalam Konsitusi Indonesia”, *Jurnal Arena Hukum Volume 7 Nomor 2*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.
- Yoza Wirsan Armanda, “Analisa terhadap Undang-Undang Persaingan Usaha dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia”, *Jurnal Persaingan Usaha*, Edisi No. 2, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2009.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

D. Putusan Pengadilan

Putusan KPPU Perkara Nomor 10/KPPU-I/2016 tentang dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Industri Telekomunikasi terkait Jasa Telepon Tetap, Jasa Internet, dan Jasa IP TV di Indonesia yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia.

E. Data Elektronik

<http://ekonomi.kompas.com/read/2016/10/12/123725526/kppu.dalami.kasus.telkom.indihome.ke.tahap.pemeriksaan>, diakses terakhir tanggal 26 Februari 2018.

<http://metrotvnews.com/teknologi/news-teknologi/ob37noob-dapat-bukti-cukup-kppu-naikkan-status-kasus-indihome>, diakses terakhir tanggal 27 Februari 2018.

<http://www.kppu.go.id/id/tentang-kppu/visi-dan-misi/>, diakses terakhir tanggal 27 Februari 2018.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/08/29/pengguna-ponsel-indonesia-mencapai-142-dari-populasi>, Diakses terakhir pada tanggal 25 Agustus 2018.

<https://indihome.co.id>, Diakses terakhir tanggal 17 Juni 2018.

<https://indihome.co.id/interactive-tv>, Diakses terakhir tanggal 17 Juni 2018.

<https://indihome.co.id/internet-fiber>, Diakses terakhir tanggal 17 Juni 2018.

<https://indihome.co.id/telepon-rumah>, Diakses terakhir tanggal 17 Juni 2018.

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3161227/komisi-pengawas-persaingan-usaha-selidiki-produk-indihome?_ga=2.96129116.1395666293.1519579154-1259238902.1517757241, diakses terakhir tanggal 26 Februari 2018.

<https://www.biznethome.net/service/biznet-home-combo>, Diakses terakhir pada tanggal 20 Agustus 2018.

<https://www.biznethome.net/service/biznet-home-internet>, Diakses terakhir pada tanggal 20 Agustus 2018.

<https://www.firstmedia.com/product#fastnet>, Diakses terakhir pada tanggal 20 Agustus 2018.

<https://www.firstmedia.com/product#homecable>, Diakses terakhir pada tanggal 20 Agustus 2018.

https://www.telkom.co.id/servlet/tk/about/id_ID/stocklanding/profil-dan-riwayat-singkat.html, Diakses terakhir tanggal 17 Juni 2018, Pukul 19:34 WIB.